



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/Kpts/KB.020/06/2022
TENTANG**

**PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN JAMBU METE (*Anacardium occidentale* L.)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan jambu mete ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan;
 - b. bahwa untuk memperoleh benih jambu mete yang berasal dari kebun benih sumber yang sudah dilepas produksi benih yang dihasilkan sangat terbatas;
 - c. bahwa dalam upaya pemenuhan ketersediaan benih jambu mete pada umumnya masih menggunakan benih jambu mete yang berasal dari pohon induk terpilih jambu mete hasil seleksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete (*Anacardium occidentale* L.);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 500 Tahun 2021);
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor No 591.1/Kpts/HK.140/M/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN JAMBU METE (*Anacardium occidentale* L.).

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete (*Anacardium occidentale* L.) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu Mete (*Anacardium occidentale* L.).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 Juni 2022
a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ALI JAMIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/Kpts/KB.020/06/2022
PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI,
PEREDARAN, DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN JAMBU METE
(*Anacardium occidentale* L.)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jambu mete (*Anacardium occidentale* L.) merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar antara lain sebagai bahan baku industri makanan dan berfungsi menjadi tanaman konservasi pada lahan marjinal. Hasil utama dari tanaman jambu mete berupa kacang mete yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Buah semu jambu mete dapat dijadikan sari buah, selai, cuka, sirup, *nata de cashew*, dan manisan. Sedangkan kulit biji menghasilkan cairan yang disebut *cashew nut shell liquid* (CSNL) merupakan bahan baku industri cat, minyak rem dan sebagainya. Kacang mete sebagai bahan baku industri makanan menempati posisi utama dibandingkan dengan jenis *tree nuts* lainnya, dikarenakan harga kacang mete relatif mahal.

Kebutuhan kacang mete untuk memenuhi permintaan dalam negeri dan ekspor setiap tahunnya semakin meningkat. Di luar potensi jambu mete tersebut sebagian besar petani rata-rata memiliki lahan yang kecil dan masih menggunakan cara berkebun konvensional dan sebagian besar tidak menggunakan benih unggul. Saat ini minat petani untuk pengembangan jambu mete semakin besar sehingga kebutuhan benih jambu mete yang bermutu akan meningkat juga. Tanaman jambu mete dapat diperbanyak secara generatif dan vegetatif dengan sambungan (*grafting*).

Berbagai manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh komoditi tersebut belum diiringi dengan peningkatan produksi dan produktivitas yang signifikan guna mengimbangi kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sehubungan dengan itu perlu adanya dukungan penyediaan benih secara 6 tepat yaitu tepat varietas, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat harga.

Dalam pemenuhan kebutuhan benih, apabila ketersediaan benih sumber dari varietas yang sudah dilepas masih belum dapat terpenuhi diperlukan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan benih melalui penetapan kebun sumber benih unggul lokal.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan produksi, sertifikasi, peredaran, dan pengawasan benih tanaman jambu mete bagi instansi pemerintah, produsen benih, instansi penyelenggara pengawasan, dan sertifikasi benih tanaman jambu mete dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih jambu mete bermutu secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih tanaman Jambu Mete.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Batang Atas atau Entres jambu mete adalah bahan tanam berupa pucuk (entres) dari pohon induk terpilih yang digunakan sebagai batang atas dalam perbanyakan vegetatif dengan cara sambung pucuk.
2. Benih jambu mete adalah bahan tanam hasil perbanyakan secara generatif atau vegetatif yang digunakan untuk produksi benih atau tanaman produksi.
3. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih.
4. Blok Penghasil Tinggi yang selanjutnya disebut BPT adalah sekelompok tanaman yang terpilih dan berproduksi tinggi merupakan sumber benih yang menghasilkan bahan tanaman.
5. Gelondong adalah buah sejati yang belum dikupas, yang terdiri dari kulit (*pericarp*) dan biji (kacang mete).
6. *Grafting* adalah perbanyakan bahan tanaman secara vegetatif dengan sambung pucuk.
7. Izin Usaha Produksi Benih yang selanjutnya disebut IUPB adalah izin sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan, Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
8. Kebun Benih Sumber adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.
9. Kebun Entres adalah kebun yang dibangun dengan tata tanam khusus sebagai penghasil entres untuk perbanyakan tanaman secara klonal berupa sambungan (*grafting*).
10. Kebun Induk adalah kebun penghasil bahan perbanyakan tanaman dalam bentuk biji, yang dibangun menggunakan varietas unggul dengan rancangan tata tanam tertentu untuk menghasilkan biji yang tidak tercemar oleh polen dari varietas lain.
11. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih, dan masa akhir edar benih.

12. Mutu Benih adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan mutu yang ditetapkan.
13. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
14. Pemeriksaan Lapangan adalah kegiatan untuk mengetahui mutu benih dari suatu produksi sumber benih dengan mengevaluasi kesesuaian sifat-sifat morfologis tanaman terhadap deskripsi varietas dimaksud dengan cara memeriksa sebagian dari populasi tanaman (metode sampling).
15. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
16. Pohon Induk adalah pohon jambu mete di dalam kebun benih atau di hamparan pertanaman yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber.
17. Polibeg adalah plastik berwarna hitam yang digunakan untuk persemaian tanaman dengan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan jenis tanaman.
18. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat mutu benih.
19. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.

BAB II PRODUKSI BENIH

Pengembangan tanaman jambu mete dapat menggunakan benih unggul dan/atau benih unggul lokal. Untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan dilakukan produksi benih secara generatif dan vegetatif. Produksi benih unggul tanaman jambu mete terdiri dari pembangunan kebun induk jambu mete, pembangunan kebun entres jambu mete, penetapan kebun induk dan pohon induk jambu mete, evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk jambu mete, penetapan kebun entres jambu mete, serta evaluasi kelayakan kebun entres jambu mete. Produksi benih unggul lokal tanaman jambu mete terdiri dari penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih Jambu mete dan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih jambu mete.

A. Pembangunan Kebun Induk Jambu mete

1. Persyaratan Pembangunan Kebun Induk

a) Persyaratan Iklim

- 1) Jumlah curah hujan 800 – 2.600 mm per tahun, curah hujan yang lebih dari 2.600 mm kurang baik karena akan menimbulkan banyak serangan hama dan penyakit, serta pertumbuhan yang lebih banyak ke arah vegetatif.
- 2) Jumlah bulan kering 3 – 6 bulan per tahun, apabila kurang dari itu perlu tersedia bantuan irigasi untuk memudahkan penyiraman.
- 3) Suhu rata-rata 24,5 – 30 °C.
- 4) Kelembaban 70% – 80%.
- 5) Kondisi iklim yang diperlukan adalah adanya perbedaan yang nyata antara musim kemarau dan musim hujan.

b) Persyaratan Lahan

- 1) Ketebalan solum > 1,5 m sangat sesuai; 1 – 1,5 m sesuai.
- 2) Tekstur tanah lempung atau lempung berpasir paling sesuai dan tanah pasir berliat sesuai. Sedangkan tekstur liat kurang sesuai karena sistem perakaran jambu mete tidak dapat berkembang dan cenderung mendangkal.
- 3) pH tanah 5,6 – 7; kesuburan sedang dan drainase baik.
- 4) Kedalaman air tanah 2 – 5 m sangat sesuai; 1,5 – 2 m sesuai.
- 5) Status kepemilikan lahan jelas.

c) Lokasi

- 1) Bukan bekas tanaman karet atau tanaman lain yang merupakan inang dari OPT utama yang menyerang jambu mete.

- 2) Daerah memiliki akses sarana transportasi yang baik, sehingga produk bahan tanam yang dihasilkan akan mudah didistribusikan ke lokasi-lokasi pengembangan secara cepat. Mudah dijangkau sehingga memudahkan pengelolaan;
- 3) Kebun induk harus terhindar dari pencemaran serbuk sari asing yang tidak dikehendaki. Areal kebun induk harus diisolasi dari pertanaman jambu mete lain minimal 300 m, dibatasi oleh tanaman border.
- 4) Kebun induk ditanam secara monokultur.

d) Bahan Tanam

Tanaman jambu mete pada kebun induk menggunakan varietas yang sudah dilepas. Benih berasal dari perbanyakan generatif dan vegetatif dengan sambungan (*grafting*).

- 1) Perbanyakan secara generatif
 - (a) Benih berasal dari varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian;
 - (b) Benih yang digunakan adalah benih yang berasal dari Pohon Induk Terpilih (PIT) varietas yang sudah dilepas sesuai SK Menteri;
 - (c) Benih terpilih adalah yang bernas, mengkilap, tidak keriput, dan bebas dari OPT utama.
- 2) Perbanyakan secara vegetatif
 - (a) Persyaratan benih untuk Batang Bawah
 - Benih berasal dari varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian;
 - Benih yang digunakan adalah benih yang berasal dari Pohon Induk Terpilih (PIT) varietas yang sudah dilepas sesuai SK Menteri;
 - Benih terpilih adalah yang bernas, mengkilap, tidak keriput dan juga bebas OPT utama.
 - (b) Persyaratan Benih untuk Entres
 - Entres berasal dari varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian;
 - Benih yang digunakan adalah entres yang berasal dari Kebun Entres dan/atau dari Pohon Induk Terpilih (PIT) varietas yang sudah dilepas sesuai SK Menteri;
 - Entres yang berasal dari PIT maksimal dapat digunakan sebanyak 40 (empat puluh) persen dari potensi dalam satu tahun;
 - Entres yang digunakan adalah pucuk stadia istirahat (*dorman*) atau pucuk siap pecah (*flush*), sudah berkayu berwarna agak kecoklatan;
 - Entres sudah mempunyai daun dewasa (berwarna hijau tua mengkilap);
 - Panjang entres 10 – 15 cm, diameter 0,5 – 1 cm, daun dibuang semua.



(a)

(b)

Gambar 1. (a) Sumber batang bawah dan (b) tunas tidur sebagai sumber entres/batang atas

e) Rancangan Tata Tanam Kebun Induk

1) Rancangan Tata Tanam Monoklonal

Rancangan tata tanam monoklonal digunakan dengan tujuan memurnikan kebun induk dengan satu varietas karena varietas yang dipilih telah memiliki sifat penting yang diinginkan sehingga kekurangan sifat tidak perlu ditransfer dari klon lain.

2) Rancangan Tata Tanam Biklonal

Rancangan tata tanam ini jika klon tetua betina merupakan klon unggul tetapi masih memiliki kekurangan sifat lain, seperti sifat ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan sehingga kekurangan sifat ini perlu ditransfer dari klon pejantan. Misalnya klon merupakan klon unggul anjuran yang mempunyai sifat biji besar, tetapi mempunyai kelemahan rentan terhadap penyakit busuk akar. Sedangkan klon lain menghasilkan biji kecil akan tetapi memiliki sifat tahan terhadap penyakit busuk akar. Oleh karena itu diupayakan diperoleh turunan dari persilangan antara klon dan dengan rancangan tata tanam ini.

Rancangan tata tanam ini dapat menggunakan alternatif sebagai berikut :

Tata pola tanam dengan satu baris kemudian dua baris dilanjutkan lagi dengan satu baris pertama demikian seterusnya.

1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1

Keterangan : 1 = Varietas 1; dan 2 = Varietas 2

3) Rancangan Tata Tanam Poliklonal Berbaris

Rancangan tata tanam ini digunakan untuk menghasilkan benih jambu mete hibrida campuran (*mixed hybrids*). Tata tanam disusun satu baris.

1	2	2	1	3	3	1	4	4	1
1	2	2	1	3	3	1	4	4	1
1	2	2	1	3	3	1	4	4	1
1	2	2	1	3	3	1	4	4	1
1	2	2	1	3	3	1	4	4	1

Keterangan : 1 = Varietas 1

2 = Varietas 2

3 = Varietas 3

4 = Varietas 4

2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Kebun Induk Jambu mete

a) Penyiapan Lahan

1) Pembukaan Lahan

Pembangunan kebun induk jambu mete dapat menggunakan pola monokultur. Pola monokultur merupakan penanaman dengan satu jenis tanaman pada satu bidang lahan.

Penanaman kebun induk jambu mete dilakukan pada lahan yang sesuai dengan kriteria syarat tumbuh. Penyiapan lahan untuk kebun induk jambu mete dilakukan mulai dari pembukaan dan pengolahan lahan, pengajiran, dan pembuatan lubang tanam. Pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia atau mekanis dengan menggunakan mesin. Kegiatan pembukaan lahan untuk pembangunan kebun induk jambu mete meliputi :


- merencanakan penanaman;
- mengimas dan/atau menumbangkan pohon;
- merencek dan menumpukan kayu;
- membuat rintisan dan membagi petak kebun;
- membuat jalan dan parit;
- membuat teras;
- membuat pancang jalur tanam/pancang kepala;
- membersihkan jalur tanam.



Gambar 2. Pembukaan Lahan dan Membuat Irisan

Kegiatan pengolahan lahan untuk pengembangan jambu mete meliputi:

- membersihkan lahan;
- mengolah tanah;
- memupuk;
- membersihkan kebun;
- membuat jarak tanam.



Gambar 3. Pola Tanam Monokultur Jambu mete

Jarak tanam jambu mete dibuat 9 x 9 m atau 10 x 10 m, dengan populasi minimal 104 pohon/ha (jarak tanam 9 x 9 m) dan minimal 85 pohon/ha (jarak tanam 10 x 10 m) dengan sistem segi empat. Pembangunan kebun induk jambu mete minimal 1 (satu) hektare.

Di sekeliling kebun induk ditanami tanaman pembatas untuk mengantisipasi pencemaran polen jambu mete lain yang ada di sekitar kebun induk.



Gambar 4. Kebun Induk Jambu mete Pola Monokultur

3) Pengajiran

Pengajiran dilakukan setelah lahan dibuka dan diolah yang merupakan kegiatan pengaturan jarak tanam. Teknik pengajiran jambu mete dapat menggunakan sistem segi empat, sistem pagar, dan sistem segitiga.

Teknik pengajiran jambu mete sistem segi empat dilakukan sebagai berikut:

- pengajiran dimulai dari batas lahan;
- ajir induk dibuat dengan jarak antar barisan dan dalam baris sama;
- ajir induk sebagaimana dibuat sampai seluruh areal terajir.



Gambar 5. Pengajiran

4) Pembuatan Lubang Tanam

Pembuatan lubang tanam dibuat setelah pengajiran dan pengukuran jarak tanam. Teknik pembuatan lubang tanam pada lahan datar atau lahan miring adalah sebagai berikut :

Teknik pembuatan lubang tanam di lahan datar dengan cara:

- Membuat mal lubang tanam dengan ukuran 60 cm x 60 cm dan ditempatkan pada titik ajir untuk penanaman jambu mete dengan catatan tiang/titik ajir harus di tengah mal lubang tanam (kotak dari bambu).
- Membuat tanda sesuai ukuran mal lubang tanam ditempat pembuatan lubang menggunakan sekop/cangkul, lalu angkat mal lubang tanam.
- Melakukan penggalian tanah dengan kedalaman 60 cm, tanah bagian atas (*top soil*) ditempatkan di sebelah kiri/kanan dan lapisan tanah di bawah (*sub soil*) di sisi yang berlawanan.
- Memperbesar ukuran lubang tanam hingga 80 cm x 80 cm x 80 cm atau lebih untuk tanah dengan tekstur berat, seperti dominan liat, ber cadas atau berbatu.

b) Penanaman dan Penyulaman

1) Penanaman

Penanaman jambu mete dilakukan dengan teknik penanaman benih siap tanam dalam polibeg. Teknik penanaman jambu mete dengan benih siap tanam dilakukan dengan:

- menanam pada awal musim hujan dalam lubang yang telah disiapkan;
- memotong polibeg secara melingkar pada posisi 5 cm dari dasar polibeg;
- memegang benih secara hati-hati, dengan cara satu tangan berada pada pangkal batang benih dan telapak tangan lainnya menyangga bagian bawah benih kemudian masukkan ke dalam lubang tanam;
- benih ditempatkan tepat di bawah ajir dengan posisi tegak lurus;
- sisa kantong polibeg dikeluarkan agar akar langsung menyentuh tanah;
- mengisi lubang dengan lapisan atas tanah (*top soil*) yang telah dicampur dengan pupuk kandang kemudian tanah sekitar benih dipadatkan;
- bila dibutuhkan dapat diberi naungan dari dedaunan.

2) Penyulaman

- Pengamatan terhadap benih setelah penanaman di lapangan dilakukan 2 kali seminggu pada minggu pertama, kedua dan pada minggu berikutnya sekali dalam seminggu kemudian setelah umur 6 bulan dilakukan setiap bulan.
- Setiap tanaman yang mati segera disulam. Penyulaman sebaiknya dilakukan sampai umur tanaman tidak lebih dari 1 (satu) tahun.



Gambar 6. Penanaman

c) Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman jambu mete terdiri dari pemupukan, pemangkasan dan pengendalian OPT. Pemupukan menggunakan pupuk anorganik atau pupuk organik. Pemupukan anorganik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Pemupukan organik dilakukan untuk memperbaiki fisik tanah dan memicu perkembangan mikroba tanah.

1) Pemupukan

Jenis Pupuk organik antara lain pupuk kandang, bokashi dan kompos. Pupuk organik diberikan sebagai pupuk dasar dengan dosis 10 kg/lubang tanam. Pemberian dilakukan dengan cara mencampur dengan tanah pada saat penutupan lubang tanam. Dosis pupuk anorganik diberikan sesuai dengan umur tanaman, dan ketersediaan hara dalam tanah melalui analisa hara tanah (Tabel 1). Pemupukan dilakukan pada awal musim hujan atau akhir musim hujan. Teknik pemupukan anorganik (Gambar 7.) sebagai berikut:

- (a) membuat rorak pada keliling batas tajuk sedalam 20 cm;
- (b) menaburkan pupuk secara merata sesuai dengan dosis dan umur tanaman;
- (c) menutup rorak dengan tanah yang telah dicampur dengan pupuk organik sebanyak 5 kg/tanaman.

Tabel 1. Dosis Pemupukan Jambu mete

Umur Tanaman (Tahun)	N (Urea)	P ₂ O ₅ (SP36)	K ₂ O (KCl)	Pupuk Majemuk NPK (1:1:2)
	(g/pohon)			(g/pohon)
1	10 – 15 (25 – 35)	10 – 15 (30 – 45)	20 – 30 (35 – 50)	110
1 - < 2	35 – 40 (80 – 90)	35 – 40 (100 – 120)	70 – 80 (120 – 135)	325
≥ 2 – 3	150 – 175 (375 – 400)	150 – 175 (400 – 500)	300 – 350 (500 – 600)	1.400
> 3	225 – 250 (500 – 550)	225 – 250 (625 – 700)	400 – 500 (750 – 800)	2.000



Gambar 7. Pembuatan Rorak untuk Pemupukan

2) Pemangkasan

Percabangan tanaman jambu mete apabila tidak dipangkas akan rimbun sampai menyentuh tanah. Terlalu rimbunnya percabangan akan meningkatkan kelembaban udara dalam tajuk sehingga memicu serangan OPT. Selain itu akan mempersulit dalam kegiatan pemeliharaan seperti penyiangan dan pemupukan serta kegiatan panen buah mete (Gambar 8). Pemangkasan dilakukan untuk membentuk tajuk tanaman dan memacu pertumbuhan vegetatif dan generatif, terdiri dari pemangkasan bentuk dan pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan bentuk dilakukan untuk mendapatkan tanaman jambu mete dengan satu batang utama yang tumbuh tegak dan kokoh.



Gambar 8. (a) Pohon Mete yang tidak dilakukan pemangkasan dan (b) Pohon Mete yang dilakukan pemangkasan

Pemangkasan dimulai pada saat tanaman umur 6 (enam) bulan, pemangkasan pertama dilakukan dengan memotong dua cabang terbawah. Pemangkasan selanjutnya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sampai terbentuk ketinggian cabang terendah kurang lebih 1,5 m di atas permukaan tanah. Pemangkasan pemeliharaan bertujuan untuk menjaga agar pertumbuhan tanaman jambu mete tumbuh dan berkembang dengan baik. Pemangkasan dilakukan pada tanaman yang telah menghasilkan dengan cara memangkas cabang-cabang/ranting yang tidak

produktif serta yang terserang OPT serta dilakukan setelah panen (Gambar 9).



a

b

Gambar 9. (a) Pemangkasan Bentuk dan (b) Pemangkasan Pemeliharaan

3) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

(a) Jenis hama yang sering menyerang jambu mete :

(1) Ulat kenari/ulat kipat (*Cricula trinestrata* Helf.)

Serangga dewasa (ngengat) berwarna merah muda, rentang sayap 6 – 8,5 cm, aktif pada malam hari dan tertarik pada cahaya lampu. Telur berbentuk bulat berwarna putih keruh/krem tersusun rapih pada pinggir daun. Stadium telur 6 – 7 hari. Larva muda menimbulkan gejala daun transparan yang tinggal hanya serat dan tulang daun. Pada serangan berat, tanaman menjadi meranggas (gundul). Pengendalian secara fisik dengan mengumpulkan telur, larva instar awal dan pupa lalu dimusnahkan. Secara biologis dengan menggunakan cendawan *Beauveria bassiana* atau parasit telur *Telenomus spp*, *Mescomys orientalis*, *Agiammatus sp* dan *Trichogramma spp*. Secara kimiawi dengan menggunakan insektisida.

(2) Pengisap daun (*Helopeltis sp.*)

Serangga dewasa bentuknya seperti walang sangit, panjang 0,5 cm warna kehitaman dan abdomen pada bagian bawah berwarna putih kemerahan. Telur lonjong berwarna putih, diletakkan berkelompok 2 – 3 gelondong di dalam jaringan tanaman muda. Gejala serangan, pada daun menyebabkan terjadinya bercak-bercak berwarna merah kecoklatan, terutama pada daun-daun muda, sepanjang tulang daun utama dan helaian daun. Pada ranting menyebabkan mati ranting, pada bunga menyebabkan bunga mengering dan pada buah menyebabkan buah mengering dan gugur. Pengendalian dengan cara dini melihat gejala serangan dan membuang pucuk-pucuk tanaman yang terserang.

Pengendalian biologis menggunakan semut hitam (*Delicoderus* sp) dan cendawan patogen (*Beauveria bassiana* atau *Spicaria* sp). Secara kimiawi menggunakan insektisida *monokrotofos*.

(3) Pengorok daun (*Acrocercops*)

Serangga dewasa berupa ngengat berwarna coklat hitam atau keabu-abuan berukuran 0,5 – 1 cm, telur berbentuk bulat berwarna bening kemudian menjadi keruh menjelang menetas, berukuran 1 mm. Telur diletakkan pada permukaan helaian daun. Lama stadium 2 – 3 hari. Larva yang baru menetas berwarna kuning transparan. Setelah dewasa kembali menjadi merah dengan panjang larva 1 cm. Lama stadium larva 7 – 10 hari. Gejala serangan awal nampak berupa alur-alur berwarna keputihan pada permukaan daun. Pada serangan lanjut permukaan daun nampak bergelombang dan mengelupas serta agak mengering. Pada serangan berat daun-daun tampak mengering seperti terbakar kemudian gugur.

Pengendalian dengan insektisida *piretroid* atau *monokrotofos*. Pengendalian biologi dengan parasit telur (*Eupelmidae*) mempunyai prospek yang cukup baik.

(4) Trips (*Selonothrips rubrocinctus*)

Serangga dewasa yang baru muncul berwarna coklat kehitaman, kemudian berubah menjadi hitam berukuran 1 mm dengan sayap yang berumbai-rumbai. Telur bening, diletakkan satu per satu pada jaringan di sekitar tulang daun. Berbentuk seperti ginjal, berukuran 0,2 mm. Lama stadium telur 4 – 6 hari. Larva yang baru keluar dari telur berwarna kuning muda. Pada abdomen terdapat strip berwarna merah. Stadium larva 5 – 7 hari. Pupa berwarna kuning berukuran 0,8 mm. Stadium pupa 5 – 6 hari dengan pra pupa 1 – 2 hari.

Gejala serangan ringan terlihat berupa bercak-bercak seperti karat di sekitar tulang daun, akibat parutan dan hisapan hama ini. Serangan pada daun muda menyebabkan daun keriting dan mengering. Pada serangan berat daun akan mengering dan gugur sehingga tanaman menjadi gundul. Pengendalian dengan insektisida.

(5) Rayap

Kasta reproduktif merupakan imago bersayap yang menjadi pendiri koloni (raja dan ratu). Ratu rayap dapat mencapai panjang 50 mm. Selama hidup ratu hanya

menghasilkan telur, sedangkan makannya dilayani oleh rayap pekerja. Ratu rayap dapat memproduksi telur sekitar 30.000 telur setiap harinya.

Gejala serangan: adanya liang-liang kembara pada permukaan batang yang mengarah ke atas dan tersusun dari tanah. Tanaman mudah tumbang/rebah apabila terkena angin karena akar maupun pangkal batang dimakan oleh rayap. Serangan yang terjadi di pembibitan mengakibatkan biji tidak bertunas atau tidak tumbuh.

Pengendalian: pemanfaatan jamur entomopatogen seperti *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae*, dan *Myrothesium sp.* yang disemprotkan ke sarang atau langsung ke tubuh rayap.

(b) Jenis penyakit yang menyerang jambu mete :

(1) Penyakit Busuk Akar (*Fusarium sp.*)

Penyebab penyakit ini disebabkan oleh 2 spesies *Fusarium* yaitu *Fusarium solani* dan *Fusarium oxysporum*.

Gejala serangan: daun mula-mula kusam, kemudian layu dan secara bertahap daun bagian bawah menguning dan berangsur-angsur gugur ke tanah. Pada pangkal batang jika tanah dibuka akan terlihat massa miselium berwarna putih dan akar menjadi busuk hitam kecoklatan.

Penyebaran: konidia/klamodospora patogen dapat dibawa oleh benih, terutama benih yang telah jatuh ke tanah.

Pengendalian: deteksi dini, dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit di lapangan. Dapat dilakukan terhadap benih atau tanah dari lahan pertanaman.

Perlakuan terhadap biji: untuk mencegah patogen terbawa benih, dianjurkan untuk tidak menggunakan benih yang jatuh ke tanah. Perlakuan benih dengan merendam benih yang ditanam dalam larutan fungisida. Sterilisasi tanah dengan fumigan atau produk cengkeh.

(2) Penyakit Jamur Akar Putih (JAP)

Penyebab: diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jamur *Rigidoporus lignosis*, *Fusarium solani* dan keadaan tanah yang miskin bahan organik.

Gejala: daun berwarna hijau kusam, lama kelamaan berwarna kuning dan selanjutnya gugur. Pada pangkal batang/leher akar terlihat kumpulan miselium yang berwarna putih yang menempel pada permukaan akar atau akar lateral.

Penyebaran: miselium/konidia jamur dapat menjadi

sumber inokulum dan dapat bertahan pada akar tanaman yang busuk. Adanya kontak antara akar sehat dengan akar sakit.

Pengendalian: membersihkan sumber infeksi bagi tanaman, terutama sisa akar/tanaman yang ada dalam tanah. Pemakaian benih sehat. Pembukaan leher akar. Penambahan bahan organik. Pemakaian fungisida atau produk cengkeh. Penggunaan agensi hayati terutama *Trichoderma spp.*

(3) Penyakit Busuk Tunas (*dumping off*)

Penyebab: jamur *Phytophthora palmivora*

Gejala serangan: Gejala awal menunjukkan adanya bintik-bintik pada daun, kemudian menjadi bercak nekrotik yang berwarna coklat atau coklat tua. Serangan berat menyebabkan kematian pada benih.

Pengendalian: Benih yang menunjukkan gejala serangan segera dicabut dan dibakar/dibenamkan di dalam tanah. Sebelum disulam, tanah di sekitar bekas lubang dicampur kapur dan disiram larutan ZA.

Untuk mengatasi serangan organisme pengganggu tumbuhan dapat dilakukan dengan salah satu cara atau memadukan beberapa cara sebagai berikut:

- Mekanis yaitu terhadap ulat kipat pada waktu masih muda, sebab ulat senang berkelompok pada dua sampai tiga daun sehingga dengan memotong bagian tersebut seluruh ulat dapat dimusnahkan.
- Hayati yaitu memanfaatkan musuh alaminya seperti ulat kipat dan ulat hijau yang mempunyai musuh alam berupa parasitoid.
- Kimiawi yaitu cara terakhir yang dilakukan apabila cara lain sudah tidak efektif dengan pemilihan pestisida yang tepat, penggunaan dosis yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan organisme pengganggu tumbuhan serta penentuan waktu penggunaan yang tepat.

d) Panen dan Pengolahan Benih

1) Panen

(a) Kriteria Panen

Pemetikan hasil dilakukan pada saat buah semu telah masak fisiologis yang telah ditandai dengan :

- (1) Warna buah semu berubah menjadi berwarna merah cerah merata (untuk jenis buah semu yang berwarna merah), jingga merata (untuk jenis buah semu yang berwarna jingga) atau kuning merata (untuk jenis buah semu yang berwarna kuning).

- (2) Daging buah agak lunak dan buah telah berumur 75 – 85 hari yang dihitung sejak bunga mulai mekar serta aroma buah sudah tercium dengan tegas.

(b) Cara panen

- (1) Pemetikan hasil dilakukan dengan memetik buah-buah yang sudah masak di pohon dengan tangan atau galah yang ujungnya dilengkapi songkok bambu atau kawat.
- (2) Pemetikan hasil dilakukan tiap 3 – 5 hari sekali selama 3 – 4 bulan tergantung pada banyaknya buah dan kemampuan tenaga pemetik.
- (3) Buah yang telah jatuh di tanah berarti buah sudah lewat masak sehingga buah tersebut kurang baik dijadikan untuk benih.

2) Pengolahan benih

- (a) Biji mete dipisahkan dari buah semunya, kemudian dijemur di sinar matahari sampai kering lebih kurang 3 – 7 jam/hari selama 3 – 4 hari sampai kadar air mencapai 4 – 5% dan suhu pengeringan tidak lebih 40 °C.
- (b) Biji dipilih berdasarkan bobot/berat dan mengkilap dengan berat 1 kg berisi antara 80 – 150 gelondong gelondong besar dan 151 – 200 untuk gelondong kecil.

3) Pengepakan benih

Benih jambu mete dapat disimpan dengan baik pada kondisi suhu kamar. Benih jambu mete yang sudah mencapai kadar air 4% – 5% disimpan dalam kemasan yang tertutup rapat dan kedap udara. Kemudian benih dalam kemasan dimasukkan dalam kotak untuk menjaga benih dari kerusakan fisik dengan ukuran kemasan tergantung kebutuhan.

Pada bagian luar kemasan identitas benih dicantumkan keterangan sebagai berikut :

- Nama pengirim/produsen:
- Alamat pengirim :
- Varietas :
- Tanggal panen :
- Masa akhir edar :
- Nama tujuan :
- Alamat tujuan :
- Jumlah benih :
- Tanggal pengiriman :

4) Pengiriman benih jambu mete

Pada saat pengiriman benih, perlu diperhatikan kondisi di sekitar kemasan agar benih tetap baik sampai di tempat tujuan, sebagai berikut :

- Suhu tidak melebihi 30°C;
- Kemasan tidak boleh terpapar cahaya matahari langsung;
- Kemasan dijaga agar tidak mengalami kerusakan.

Setelah benih diterima segera dilakukan penyemaian. Oleh karena itu dianjurkan tempat penyemaian perlu dipersiapkan sebelum benih diterima. Benih jambu mete yang dikirim melalui metode ini mampu mempertahankan daya tumbuhnya tetap diatas 80% sampai dengan 12 bulan.

B. Pembangunan Kebun Entres Jambu mete

1. Persyaratan Pembangunan Kebun Entres

a) Persyaratan Iklim

- 1) Jumlah curah hujan 800 – 2.600 mm per tahun, curah hujan yang lebih dari 2.600 mm kurang baik karena akan menimbulkan banyak serangan OPT, serta pertumbuhan yang lebih banyak ke arah vegetatif.
- 2) Jumlah bulan kering 3 – 6 bulan per tahun, apabila kurang dari itu perlu tersedia bantuan irigasi untuk memudahkan penyiraman.
- 3) Suhu rata-rata 24,5 – 30°C.
- 4) Kelembaban 70% – 80%.
- 5) Kondisi iklim yang diperlukan adalah adanya perbedaan yang nyata antara musim kemarau dan musim hujan.

b) Persyaratan Lahan

- 1) Ketebalan solum > 1,5 m sangat sesuai; 1 – 1,5 m sesuai.
- 2) Tekstur tanah lempung atau lempung berpasir paling sesuai dan tanah pasir berliat sesuai. Sedangkan tekstur liat kurang sesuai karena sistem perakaran jambu mete tidak dapat berkembang dan cenderung mendangkal.
- 3) pH tanah 5,6 – 7, kesuburan sedang dan drainase baik.
- 4) Kedalaman air tanah 2 – 5 m sangat sesuai, 1,5 – 2 m sesuai.
- 5) Status kepemilikan lahan jelas.

c) Lokasi

- 1) Bukan bekas tanaman karet atau tanaman lain yang merupakan inang dari OPT utama yang menyerang jambu mete.
- 2) Daerah memiliki akses sarana transportasi yang baik, sehingga produk bahan tanam yang dihasilkan akan mudah didistribusikan ke lokasi-lokasi pengembangan secara cepat. Mudah dijangkau sehingga memudahkan pengelolaan;
- 3) Kebun entres harus terhindar dari pencemaran serbuk sari asing yang tidak dikehendaki. Areal kebun entres diberi jarak sebagai penanda dan pemisah dari populasi lain.
- 4) Kebun entres ditanam secara monokultur.

d) Bahan Tanam

Benih untuk pembangunan kebun entres harus berasal dari hasil sambung (*grafting*), tidak boleh dari biji.

1) Persyaratan benih untuk Batang Bawah

- (a) Benih berasal dari varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian;
- (b) Benih yang digunakan adalah benih yang berasal dari Pohon Induk Terpilih (PIT) hasil pelepasan varietas sesuai SK Menteri;
- (c) Benih terpilih adalah yang bernas, mengkilap, tidak keriput, dan bebas OPT utama.

2) Persyaratan benih untuk Entres

- (a) Entres berasal dari varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri;
- (b) Benih yang digunakan adalah entres yang berasal dari Kebun Entres dan/atau dari Pohon Induk Terpilih (PIT) varietas yang sudah dilepas sesuai SK Menteri;
- (c) Entres yang berasal dari PIT maksimal dapat digunakan sebanyak 40 (empat puluh) persen dari potensi dalam satu tahun;
- (d) Entres yang digunakan adalah pucuk stadia istirahat (dorman) atau pucuk siap pecah (*flush*), sudah berkayu berwarna agak kecoklatan;
- (e) Entres sudah mempunyai daun dewasa (berwarna hijau tua mengkilap);
- (f) Panjang entres 10 – 15 cm, diameter 0,5 – 1 cm, daun dibuang semua.

e) Rancangan Pola Tanam Kebun Entres

1) Rancangan Tata Tanam Monoklonal

Rancangan tata tanam monoklonal digunakan dengan tujuan memurnikan kebun entres dengan satu varietas karena varietas yang dipilih telah memiliki sifat penting.

2) Rancangan Tata Tanam Biklonal

Rancangan tata tanam ini dapat menggunakan alternatif sebagai berikut : Tata pola tanam dengan satu baris kemudian dua baris dilanjutkan lagi dengan satu baris pertama demikian seterusnya.

1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1
1	2	2	1	2	2	1	2	2	1

Keterangan : 1 = Varietas 1 dan 2 = Varietas 2

3) Rancangan Tata Tanam Poliklonal Berbaris

Rancangan tata tanam ini disusun satu baris.

1	2	2	1	3	3	1	4	4	1
1	2	2	1	3	3	1	4	4	1
1	2	2	1	3	3	1	4	4	1
1	2	2	1	3	3	1	4	4	1
1	2	2	1	3	3	1	4	4	1

Keterangan : 1 = varietas 1

2 = varietas 2

3 = varietas 3

4 = varietas 4

2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Kebun Entres Mete

a) Penyiapan Lahan

Pembangunan kebun entres jambu mete menggunakan pola monokultur. Pola monokultur merupakan penanaman dengan satu jenis tanaman pada satu bidang lahan.

Penanaman kebun entres jambu mete dilakukan pada lahan yang sesuai dengan kriteria syarat tumbuh. Penyiapan lahan untuk kebun induk jambu mete dilakukan mulai dari pembukaan dan pengolahan lahan, pengajiran dan pembuatan lubang tanam.

1) Pembukaan Lahan dan/atau pengolahan lahan

Pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia atau mekanis dengan menggunakan mesin. Kegiatan pembukaan lahan untuk pembangunan kebun entres jambu mete secara polikultur sebagaimana dimaksud meliputi:

- merencanakan penanaman;
- mengimas dan/atau menumbangkan pohon;
- merencek dan menumpukan kayu;
- membuat rintisan dan membagi petak kebun;
- membuat jalan dan parit;
- membuat teras;
- membuat pancang jalur tanam/pancang kepala;
- membersihkan jalur tanam.

b) Penanaman dan penyulaman

1) Penanaman

Penanaman jambu mete dilakukan dengan teknik penanaman benih siap tanam dalam polibeg. Teknik penanaman jambu mete dengan benih siap tanam dilakukan dengan:

- (a) menanam pada awal musim hujan dalam lubang yang telah disiapkan;
- (b) memotong polibeg secara melingkar pada posisi 5 cm dari dasar polibeg;
- (c) memegang benih secara hati-hati, dengan cara satu tangan berada pada pangkal batang benih dan telapak tangan lainnya menyangga bagian bawah benih kemudian masukkan ke dalam lubang tanam;
- (d) benih ditempatkan tepat di bawah ajir dengan posisi tegak lurus;
- (e) sisa kantong polibeg dikeluarkan agar akar langsung menyentuh tanah;
- (f) mengisi lubang dengan lapisan atas tanah (*top soil*) yang telah dicampur dengan pupuk kandang kemudian tanah sekitar benih dipadatkan;
- (g) Bila dibutuhkan dapat diberi naungan dari dedaunan.

2) Penyulaman

- Pengamatan terhadap benih setelah penanaman di lapangan dilakukan 2 kali seminggu pada minggu pertama, kedua, dan pada minggu berikutnya sekali dalam seminggu kemudian setelah umur 6 bulan dilakukan setiap bulan.
- Setiap tanaman yang mati segera disulam. Penyulaman sebaiknya dilakukan sampai umur tanaman tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

c) Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman jambu mete terdiri dari pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian OPT. Pemupukan menggunakan pupuk anorganik atau pupuk organik. Pemupukan anorganik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Pemupukan organik dilakukan untuk memperbaiki fisik tanah dan memicu perkembangan mikroba tanah.

1) Pemupukan

Jenis Pupuk organik antara lain pupuk kandang atau bokashi padat atau kompos. Pupuk organik diberikan sebagai pupuk dasar dengan dosis 10 kg/lubang tanam. Pemberian dilakukan dengan cara mencampur dengan tanah pada saat penutupan lubang tanam

Dosis pupuk anorganik diberikan sesuai dengan umur tanaman, dan ketersediaan hara dalam tanah melalui analisa hara tanah (Tabel 2). Pemupukan dilakukan pada awal musim hujan atau akhir musim hujan.

Tabel 2. Dosis Pemupukan Tanaman Jambu mete di Kebun Entres

Umur Tanaman (Tahun)	N (Urea)	P ₂ O ₅ (SP-36)	K ₂ O (KCl)	Pupuk Majemuk NPK (1:1:2)
	(g/pohon)			(g/pohon)
1	10 – 15 (25 – 35)	10 – 15 (30 – 45)	20 – 30 (35 – 50)	110
1 - < 2	35 – 40 (80 – 90)	35 – 40 (100 – 120)	70 – 80 (120 – 135)	325
≥ 2 – 3	150 – 175 (375 – 400)	150 – 175 (400 – 500)	300 – 350 (500 – 600)	1.400
> 3	225 – 250 (500 – 550)	225 – 250 (625 – 700)	400 – 500 (750 – 800)	2.000

Teknik pemupukan anorganik sebagai berikut:

- (a) membuat rorak pada keliling batas tajuk sedalam 20 cm;
- (b) menaburkan pupuk secara merata sesuai dengan dosis dan umur tanaman;
- (c) menutup rorak dengan tanah yang telah dicampur dengan pupuk organik sebanyak 5 kg/tanaman.

2) Pemangkasan

Percabangan tanaman jambu mete apabila tidak dipangkas akan rimbun sampai menyentuh tanah. Terlalu rimbunnya percabangan akan meningkatkan kelembaban udara dalam tajuk sehingga memicu serangan organisme pengganggu tumbuhan. Selain itu akan mempersulit dalam kegiatan pemeliharaan seperti penyiangan dan pemupukan serta kegiatan panen buah mete. Pemangkasan dilakukan untuk membentuk tajuk tanaman dan memacu pertumbuhan vegetatif dan generatif, terdiri dari pemangkasan bentuk dan pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan bentuk dilakukan untuk mendapatkan tanaman jambu mete dengan satu batang utama yang tumbuh tegak dan kokoh.

Pemangkasan dimulai pada saat tanaman umur 6 (enam) bulan, pemangkasan pertama dilakukan dengan memotong dua cabang terbawah. Pemangkasan selanjutnya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sampai terbentuk ketinggian cabang terendah kurang lebih 1,5 m di atas permukaan tanah. Pemangkasan pemeliharaan bertujuan untuk menjaga agar pertumbuhan tanaman jambu mete tumbuh dan berkembang dengan baik. Pemangkasan dilakukan pada tanaman yang telah menghasilkan dengan cara memangkas cabang-cabang/ranting yang tidak produktif serta yang terserang organisme pengganggu tumbuhan serta dilakukan setelah panen.

3) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

(a) Jenis hama yang sering menyerang jambu mete :

(1) Ulat kenari/ulat kipat (*Cricula trinestrata* Helf.)

Serangga dewasa (ngengat) berwarna merah muda, rentang sayap 6 – 8,5 cm, aktif pada malam hari dan tertarik pada cahaya lampu. Telur berbentuk bulat berwarna putih keruh/krem tersusun rapih pada pinggir daun. Stadium telur 6 – 7 hari. Larva muda menimbulkan gejala daun transparan yang tinggal hanya serat dan tulang daun. Pada serangan berat, tanaman menjadi meranggas (gundul). Pengendalian secara fisik dengan mengumpulkan telur, larva instar awal dan pupa lalu dimusnahkan. Secara biologis dengan menggunakan cendawan *Beauveria bassiana* atau parasit telur *Telenomus spp*, *Mescomys orientalis*, *Agiammatus sp* dan *Trichogramma spp*. Secara kimiawi dengan menggunakan insektisida.

(2) Pengisap daun (*Helopeltis* sp.)

Serangga dewasa bentuknya seperti walang sangit, panjang 0,5 cm warna kehitaman dan abdomen pada bagian bawah berwarna putih kemerahan. Telur lonjong berwarna putih, diletakkan berkelompok 2 – 3 gelondong di dalam jaringan tanaman muda. Gejala serangan, pada daun menyebabkan terjadinya bercak-bercak berwarna merah kecoklatan, terutama pada daun-daun muda, sepanjang tulang daun utama dan helaian daun. Pada ranting menyebabkan mati ranting, pada bunga menyebabkan bunga mengering dan pada buah menyebabkan buah mengering dan gugur. Pengendalian dengan cara dini melihat gejala serangan dan membuang pucuk-pucuk tanaman yang terserang. Pengendalian biologis menggunakan semut hitam (*Delicoderus* sp) dan cendawan patogen (*Beauvaria bassiana* atau *Spicaria* sp). Secara kimiawi menggunakan insektisida *monokrotofos*.

(3) Penggorok daun (*Acrocercops*)

Serangga dewasa berupa ngengat berwarna coklat hitam atau keabu-abuan berukuran 0,5 – 1 cm, telur berbentuk bulat berwarna bening kemudian menjadi keruh menjelang menetas, berukuran 1 mm. Telur diletakkan pada permukaan helaian daun. Lama stadium 2 – 3 hari. Larva yang baru menetas berwarna kuning transparan. Setelah dewasa kembali menjadi merah dengan panjang larva 1 cm. Lama stadium larva 7 – 10 hari. Gejala serangan awal nampak berupa alur-alur berwarna keputihan pada permukaan daun.

Pada serangan lanjut permukaan daun nampak bergelombang dan mengelupas serta agak mengering.

Pada serangan berat daun-daun tampak mengering seperti terbakar kemudian gugur. Pengendalian dengan insektisida *piretroid* atau *monokrotofos*. Pengendalian biologi dengan parasit telur (*Eupelmidae*) mempunyai prospek yang cukup baik.

(4) Trips (*Selonthrips rubrocinctus*)

Serangga dewasa yang baru muncul berwarna coklat kehitaman, kemudian berubah menjadi hitam berukuran 1 mm dengan sayap yang berumbai-rumbai. Telur bening, diletakkan satu per satu pada jaringan di sekitar tulang daun.

Berbentuk seperti ginjal, berukuran 0,2 mm. Lama stadium telur 4 – 6 hari. Larva yang baru keluar dari telur berwarna kuning muda. Pada abdomen terdapat strip berwarna merah. Stadium larva 5 – 7 hari. Pupa berwarna kuning berukuran 0,8 mm. Stadium pupa 5 – 6 hari dengan pra pupa 1 – 2 hari.

Gejala serangan ringan terlihat berupa bercak-bercak seperti karat di sekitar tulang daun, akibat parutan dan hisapan hama ini. Serangan pada daun muda menyebabkan daun keriting dan mengering. Pada serangan berat daun akan mengering dan gugur sehingga tanaman menjadi gundul. Pengendalian dengan insektisida.

(5) Rayap

Kasta reproduktif merupakan imago bersayap yang menjadi pendiri koloni (raja dan ratu). Ratu rayap dapat mencapai panjang 50 mm. Selama hidup ratu hanya menghasilkan telur, sedangkan makannya dilayani oleh rayap pekerja. Ratu rayap dapat memproduksi telur sekitar 30.000 telur setiap harinya.

Gejala serangan: adanya liang-liang kembara pada permukaan batang yang mengarah ke atas dan tersusun dari tanah. Tanaman mudah tumbang/rebah apabila terkena angin karena akar maupun pangkal batang dimakan oleh rayap. Serangan yang terjadi di pembibitan mengakibatkan biji tidak bertunas atau tidak tumbuh.

Pengendalian: pemanfaatan jamur entomopatogen seperti *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae*, dan *Myrothesium sp.* yang disemprotkan ke sarang atau langsung ke tubuh rayap.

(b) Jenis penyakit yang menyerang jambu mete :

(1) Penyakit busuk akar (*Fusarium sp.*)

Penyebab penyakit ini disebabkan oleh 2 spesies *Fusarium* yaitu *Fusarium solani* dan *Fusarium oxysporum*.

Gejala serangan: daun mula-mula kusam, kemudian layu dan secara bertahap daun bagian bawah menguning dan berangsur-angsur gugur ke tanah. Pada pangkal batang jika tanah dibuka akan terlihat massa miselium berwarna putih dan akar menjadi busuk hitam kecoklatan.

Penyebaran: konidia/klamodospora patogen dapat dibawa oleh benih, terutama benih yang telah jatuh ke tanah.

Pengendalian: deteksi dini, dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit di lapangan. Dapat dilakukan terhadap benih atau tanah dari lahan pertanaman.

Perlakuan terhadap biji: untuk mencegah patogen terbawa benih, dianjurkan untuk tidak menggunakan benih yang jatuh ke tanah. Perlakuan benih dengan merendam benih yang ditanam dalam larutan fungsida. Sterilisasi tanah dengan fumigan atau produk cengkeh.

(2) Penyakit jamur akar putih (JAP)

Penyebab: diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jamur *Rigidoporus lignosis*, *Fusarium solani* dan keadaan tanah yang miskin bahan organik.

Gejala: daun berwarna hijau kusam, lama kelamaan berwarna kuning dan selanjutnya gugur. Pada pangkal batang/leher akar terlihat kumpulan miselium yang berwarna putih yang menempel pada permukaan akar atau akar lateral.

Penyebaran: miselium/konidia jamur dapat menjadi sumber inokulum dan dapat bertahan pada akar tanaman yang busuk. Adanya kontak antara akar sehat dengan akar sakit.

Pengendalian: membersihkan sumber infeksi bagi tanaman, terutama sisa akar/tanaman yang ada dalam tanah. Pemakaian benih sehat. Pembukaan leher akar. Penambahan bahan organik. Pemakaian fungsida atau produk cengkeh. Penggunaan agensi hayati terutama *Trichoderma spp.*

(3) Penyakit busuk tunas (*dumping off*)

Penyebab: jamur *Phytophthora palmivora*

Gejala serangan: Gejala awal menunjukkan adanya

bintik-bintik pada daun, kemudian menjadi bercak nekrotik yang berwarna coklat atau coklat tua. Serangan berat menyebabkan kematian pada benih.

Pengendalian: Benih yang menunjukkan gejala serangan segera dicabut dan dibakar/dibenamkan di dalam tanah. Sebelum disulam, tanah di sekitar bekas lubang dicampur kapur dan disiram larutan ZA.

Untuk mengatasi serangan organisme pengganggu tumbuhan dapat dilakukan dengan salah satu cara atau memadukan beberapa cara sebagai berikut:

- Mekanis yaitu terhadap ulat kipat pada waktu masih muda, sebab ulat senang berkelompok pada dua sampai tiga daun sehingga dengan memotong bagian tersebut seluruh ulat dapat dimusnahkan.
- Hayati yaitu memanfaatkan musuh alaminya seperti ulat kipat dan ulat hijau yang mempunyai musuh alam berupa parasitoid.
- Kimiawi yaitu cara terakhir yang dilakukan apabila cara lain sudah tidak efektif dengan pemilihan pestisida yang tepat, penggunaan dosis yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan organisme pengganggu tumbuhan serta penentuan waktu penggunaan yang tepat.

d) Panen dan Penanganan Entres

- 1) Umur pohon yang akan diambil entresnya setelah pohon sudah berbuah.
- 2) Bagian tanaman yang diambil yaitu pucuk yang memenuhi persyaratan sebagai sumber entres.
- 3) Entres dipotong sepanjang 10 – 15 cm dan semua daun dirontokan.
- 4) Sebanyak 25 entres dibungkus dengan pelepah pisang atau bahan lain yang dapat menjaga kelembaban entres.
- 5) Entres yang sudah dibungkus disusun di dalam wadah yang aman.
- 6) Disimpan di tempat teduh.
- 7) Kesegaran entres tahan sampai 5 hari.

C. Penetapan Kebun Induk Jambu Mete

1. Penetapan Kebun Induk Jambu Mete

Tim Penetapan kebun induk jambu mete ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian, yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani bidang Perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman Jambu mete; dan

- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud di atas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Prosedur penetapan kebun induk jambu mete sebagai kebun sumber benih terdiri dari pengajuan permohonan penetapan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan lapangan, dan pembuatan laporan pemeriksaan.

- a. Pengajuan permohonan penetapan
 - 1) Permohonan diajukan oleh pemilik kebun kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
 - 2) Direktur Jenderal Perkebunan membentuk tim penilai;
 - 3) Ketua tim penilai berkoordinasi dengan pemilik kebun perihal pelaksanaan pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan administrasi
Dokumen administrasi yang diperiksa terdiri dari:
 - 1) Surat permohonan penetapan;
 - 2) Rekaman Pembangunan Kebun Induk termasuk dokumen asal usul benih;
 - 3) Dokumen hak atas tanah;
 - 4) Data SDM yang dimiliki;
 - 5) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun;
 - 6) Peta koordinat dan desain tata tanam pertanaman (sesuai klon);
 - 7) Surat pernyataan kesediaan sebagai produsen benih.
- c. Pemeriksaan teknis/lapangan
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap varietas, asal benih, lokasi, ketinggian tempat, luas, topografi, produksi buah rata-rata, bentuk kanopi, umur tanaman, kemurnian genetik, dan kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria dan Standar Penetapan Kebun Induk Jambu mete

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Unggul
2	Bahan Tanam	Vegetatif/ Generatif
3	Lokasi	Dekat dengan sentra pengembangan tanaman jambu mete, mudah dijangkau dan dapat dilalui kendaraan
4	Ketinggian tempat	≤ 600 m dpl
5	Luas	≥ 1 ha
6	Populasi/hektar	Minimal 85 pohon (jarak tanam 10 x 10 m) Minimal 104 pohon (jarak tanam 9 x 9 m)
7	Topografi	Datar – bergelombang dengan kemiringan ≤ 15 °
8	Produksi buah rata-rata	≥ 10 kg gelondong /pohon/tahun
9	Bentuk kanopi	Payung/silindris
10	Umur tanaman	- ≥ 4 tahun untuk asal benih vegetatif - ≥10 tahun untuk asal benih generatif
11	Kemurnian genetik	≥ 95%
12	Kesehatan	Bebas OPT utama Jambu mete

d. Pembuatan Laporan dan Penetapan Kebun Induk Jambu Mete

Hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis/lapangan dilaporkan oleh Tim kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai dengan Format 1, Format 2, Format 3, dan Format 4.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun belum memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih maka Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan menyampaikan kepada pemilik calon kebun sumber benih untuk dilakukan perbaikan persyaratan baik administrasi maupun teknis, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk dan kebun entres sebagai kebun sumber benih.

2. Penetapan Kebun Entres Jambu Mete

Tim Penetapan kebun entres jambu mete ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian, yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani bidang Perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman Jambu mete; dan
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud di atas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Prosedur penetapan kebun entres jambu mete sebagai kebun sumber benih terdiri dari pengajuan permohonan penetapan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan lapangan, dan pembuatan laporan pemeriksaan.

a. Pengajuan permohonan penetapan

- 1) Permohonan diajukan oleh pemilik kebun kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
- 2) Direktur Jenderal Perkebunan membentuk tim penilai;
- 3) Ketua tim penilai berkoordinasi dengan pemilik kebun perihal pelaksanaan pemeriksaan.

b. Pemeriksaan administrasi

Dokumen administrasi yang diperiksa terdiri dari:

- 1) Surat permohonan penetapan;
- 2) Rekaman pembangunan kebun entres termasuk dokumen asal usul benih;
- 3) Dokumen hak atas tanah;
- 4) Data SDM yang dimiliki;
- 5) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun;
- 6) Peta koordinat dan desain tata tanam per tanaman (sesuai klon);
- 7) Surat pernyataan kesediaan sebagai produsen benih.

c. Pemeriksaan teknis/lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap varietas, asal benih, lokasi, ketinggian tempat, luas, topografi, produksi buah rata-rata, bentuk kanopi, umur tanaman, kemurnian genetik, dan kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria dan Standar Penetapan Kebun Entres Jambu mete

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Unggul
2	Bahan Tanam	Benih hasil perbanyakan vegetatif hasil sambung (<i>grafting</i>)
3	Lokasi	Dekat dengan sentra pengembangan tanaman jambu mete, mudah dijangkau dan dapat dilalui kendaraan
4	Ketinggian tempat	≤ 600 m dpl
5	Luas	≥ 0,5 ha
6	Populasi / 0,5 hektar	Minimal 132 (jarak tanam 8 x 4 m) Minimal 203 (jarak tanam 4 x 4)
7	Topografi	Datar – bergelombang dengan kemiringan ≤ 15 °
8	Bentuk tajuk	Payung/silindris
9	Umur tanaman	Tanaman sudah berbuah (≥ 4 tahun)
10	Kemurnian genetik	> 95%
11	Kesehatan	Bebas OPT utama jambu mete

- d. Pembuatan Laporan dan Penetapan Kebun Entres Jambu Mete
Hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis/lapangan dilaporkan oleh Tim kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai dengan Format 10, Format 11, Format 12, dan Format 13.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun belum memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih maka Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan menyampaikan kepada pemilik calon kebun sumber benih untuk dilakukan perbaikan persyaratan baik administrasi maupun teknis, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk dan kebun entres sebagai kebun sumber benih.

3. Evaluasi Kebun Induk Jambu Mete sebagai Kebun Sumber Benih

Untuk menjamin kelayakan kebun induk jambu mete sebagai kebun benih sumber dilakukan evaluasi paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melakukan evaluasi kelayakan kebun induk jambu mete, maka evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dan/atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/ kabupaten/ kota.

Prosedur evaluasi kebun induk jambu mete terdiri dari pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan lapangan, dan pembuatan laporan evaluasi dan penetapan hasil evaluasi.

- a. Pemeriksaan administrasi;

Dokumen administrasi yang diperiksa terdiri dari:

- 1) Dokumen penetapan kebun induk;
- 2) Izin usaha produksi benih;
- 3) Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki;
- 4) Dokumen kegiatan pemeliharaan kebun;
- 5) Peta koordinat dan desain tata tanam per tanaman (sesuai klon).

- b. Pemeriksaan teknis/lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih seluruhnya per tahun, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria dan Standar Evaluasi Kebun Induk Jambu Mete

No.	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari rumput lunak, alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	$\geq 95\%$

4	Kesehatan tanaman	Bebas OPT utama jambu mete
5	Jumlah pohon induk	Dihitung jumlah PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung jumlah PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif
7	Taksasi produksi benih per pohon per Tahun	Dihitung jumlah produksi benih setiap PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif
8	Taksasi produksi benih per ha per tahun	Dihitung jumlah total produksi benih dari PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif

4. Evaluasi Kelayakan Kebun Entres Jambu Mete sebagai Kebun Sumber Benih

Untuk menjamin kelayakan kebun entres jambu mete sebagai kebun benih sumber dilakukan evaluasi paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melakukan evaluasi kelayakan kebun entres jambu mete, maka evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dan/atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/ kabupaten/ kota.

Prosedur evaluasi kebun entres jambu mete terdiri dari pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan lapangan, dan pembuatan laporan evaluasi dan penetapan hasil evaluasi.

- a. Pemeriksaan administrasi;
 - Dokumen administrasi yang diperiksa terdiri dari:
 - 1) Dokumen penetapan kebun entres;
 - 2) Izin usaha produksi benih;
 - 3) Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki;
 - 4) Dokumen kegiatan pemeliharaan kebun;
 - 5) Peta koordinat dan desain tata tanam pertanaman (sesuai klon).

b. Pemeriksaan teknis/lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih seluruhnya per tahun, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria dan Standar Evaluasi Kebun Entres Jambu mete

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	>95%
4	Kesehatan tanaman	Bebas OPT utama jambu mete
5	Jumlah pohon entres sesuai penetapan	Dihitung jumlah PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup
6	Jumlah pohon entres yang produktif	Dihitung jumlah PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif
7	Taksasi produksi entres per pohon per tahun	Dihitung jumlah produksi benih setiap PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif
8	Taksasi produksi entres pertahun	Dihitung jumlah total produksi benih dari PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif

c. Pembuatan laporan dan penetapan hasil evaluasi

Hasil evaluasi kebun entres dilaporkan oleh tim kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dan/atau Kepala UPT Pusat dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai Format 14, Format 15, Format 16, dan Format 17.

Apabila berdasarkan laporan tersebut kebun masih dinyatakan layak, maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dan/atau Kepala UPT Pusat menerbitkan surat keterangan kelayakan kebun induk oleh UPTD dan/atau UPT Pusat sesuai Format 18.

Dalam hal pemeriksaan dinyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas Provinsi yang melakukan urusan di bidang Perkebunan sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun entres dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dan/atau kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun entres kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepala dinas provinsi yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan.

D. Penetapan dan Evaluasi Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) Jambu mete

Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete yang telah ditetapkan oleh kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan dinyatakan tidak berlaku dan wajib dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Untuk penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) Jambu mete

a. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk melakukan penilaian blok penghasil tinggi dan pohon induk jambu mete yang terdiri dari :

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani bidang Perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman Jambu mete; dan
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan/atau pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

b. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) Surat permohonan dan Fotocopy KTP;
- 2) Rekaman Pembangunan Kebun termasuk asal usul benih;
- 3) Dokumen hak atas tanah;
- 4) Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki;
- 5) Peta lokasi pertanaman dalam bentuk digital;
- 6) Rekaman pemeliharaan kebun;
- 7) Surat pernyataan bersedia mengambil benih dari PIT yang ditetapkan, memelihara kebun induk, dan melaporkan benih yang diedarkan kepada UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi dan pengawasan benih Provinsi dan/atau UPT Pusat.

c. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dalam rangka identifikasi kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih, yaitu :

1) Identifikasi kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT)

Identifikasi kebun blok penghasil tinggi dilakukan melalui tahapan :

- a) Inventarisasi calon kebun blok penghasil tinggi.
- b) Penilaian populasi untuk ditetapkan sebagai kebun blok penghasil tinggi.
- c) Pemeriksaan teknis atau lapangan.
- d) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan.
- e) Penentuan kebun blok penghasil tinggi.

2) Seleksi Pohon Induk Terpilih (PIT)

Seleksi pohon induk terpilih dilakukan setelah populasi dinyatakan layak sebagai kebun Blok Penghasil Tinggi, dengan tahapan:

- a) Pemilihan individu pohon di dalam populasi.
- b) Pemeriksaan teknis atau lapangan.
- c) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan.

3) Tatacara pelaksanaan identifikasi kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih sebagai berikut:

a) Pemilihan Kebun Blok

Dilakukan melalui pengujian sebaran keragaman sifat buah, setelah persyaratan teknis lainnya ditetapkan. Secara statistik keragaman dapat dicari dengan *coefficient of variation* (CV) atau koefisien keragaman (KK), yang dinyatakan dalam persen.

Koefisien keragaman (KK) dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$KK (CV) = L = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\%$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

S = Simpangan baku

\bar{X} = Rata-rata nilai pengamatan

Bila hasil penghitungan ternyata koefisien keragaman (KK) kurang dari 20 persen dan persyaratan teknis lainnya dipenuhi, maka kebun blok tersebut dapat dinyatakan sebagai kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT).

Penentuan pohon contoh dalam suatu kebun blok menggunakan metode sebagai berikut:

- (1) Hitung jumlah populasi tanaman yang akan diperiksa;
- (2) Tetapkan jumlah pohon contoh didasarkan pada populasi tanaman yang akan diperiksa, setiap 10 pohon diambil 1 pohon contoh;
- (3) Tentukan pohon contoh pertama pada baris pinggir, selanjutnya pohon contoh diberi cat/tandai;
- (4) Tetapkan pohon contoh kedua dan seterusnya dengan cara lompatan;
- (5) Rumus perhitungan jumlah lompatan tanaman:
Jumlah lompatan = Jumlah Tanaman Perblok : Jumlah tanaman contoh.
- (6) Hitung luas permukaan kanopi tanaman:
 - Luas permukaan kanopi berupa $\frac{1}{2}$ bola
Luas = $\frac{1}{2} (4 \pi r^2)$
 $\pi = 3,14$
 $r = \text{Jari-jari}$
 - Luas permukaan kanopi berupa kerucut Luas = $\pi r s$
 - Luas permukaan berupa silinder Luas = $2 \pi r t$
- (7) Buat frame dengan ukuran 1 m x 1 m untuk menghitung jumlah tangkai, jumlah pucuk dan jumlah buah dalam tangkai;
- (8) Dalam satu pohon dibuat frame sebanyak 3 kali yaitu arah A, Arah B dan Arah C;
- (9) Hitung jumlah rata-rata pucuk per m² (P)
$$P = \frac{\text{Jumlah pucuk arah A} + \text{arah B} + \text{arah C}}{3}$$
- (10) Hitung jumlah rata-rata tangkai buah per m² (Q)
$$Q = \frac{\text{Jumlah tangkai buah arah A} + \text{arah B} + \text{arah C}}{3}$$
- (11) Hitung jumlah buah per m² (gelondong) (R)
$$R = P \times Q$$
- (12) Hitung jumlah buah perpohon (gelondong)
= Luas kanopi x R x Faktor koreksi (40%)

b) Penilaian Pohon Induk Terpilih

Kebun Blok pertanaman jambu mete yang telah diidentifikasi memenuhi syarat sebagai BPT, dapat dilanjutkan untuk dipilih pohon induk sebagai sumber benih. Pohon induk terpilih harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan sesuai standar teknis. Sifat-sifat penting yang perlu diperhatikan saat memilih pohon induk :

- (1) Umur tanaman 10 - 35 tahun.
- (2) Produksi gelondong ≥ 10 Kg gelondong/ Pohon/ Tahun.
- (3) Bobot gelondong kering, 80 - 150 gelondong/kg (gelondong besar) dan 151 - 200 gelondong/kg (gelondong kecil).
- (4) Fluktuasi hasil rendah.
- (5) Jumlah buah muda per tangkai > 20 /tangkai.
- (6) Bentuk tajuk payung/ silindris.
- (7) Pohon induk terpilih bebas dari organisme pengganggu tumbuhan utama.
- (8) Dapat tumbuh pada berbagai kondisi lingkungan (daya adaptasi luas).

Untuk melakukan identifikasi kebun blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk terpilih melalui tahapan pemeriksaan teknis atau lapangan yang dilakukan terhadap : asal benih, lokasi, ketinggian tempat, luas, topografi, produksi buah rata-rata, bentuk tajuk, umur tanaman, koefisien keragaman dan kesehatan, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria dan Standar BPT Jambu Mete

No	Kriteria	Standar
1	Asal benih	Generatif/ vegetatif
2	Lokasi	Dekat dengan sentra pengembangan tanaman jambu mete, dapat dijangkau dan dilalui kendaraan
3	Ketinggian tempat	≤ 600 m dpl
4	Luas	≥ 1 ha
5	Topografi	Datar - bergelombang dengan kemiringan $\leq 15^\circ$
6	Produksi buah rata-rata	≥ 10 kg gelondong/pohon/tahun
7	Bentuk tajuk	Payung/silindris
8	Umur tanaman	≥ 10 tahun
9	Koefisien Keragaman	$\leq 20\%$
10	Kesehatan	Bebas OPT utama jambu mete

- c) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 19, Format 20, Format 21 dan Format 22 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- d) Penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih sebagai kebun benih sumber jambu mete.

2. Evaluasi Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Jambu mete

Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi kelayakan Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi, UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- 1) Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- 2) Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete bertujuan untuk menilai kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete dilihat dari kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan, jumlah pohon induk terpilih yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih pertahun.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete meliputi:

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) SK penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih;
- 2) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun;
- 3) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya.

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah pohon induk sesuai penetapan, jumlah pohon induk yang produktif, taksasi produksi benih per pohon pertahun, taksasi produksi benih pertahun, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 8. Kriteria dan Standar Evaluasi BPT Jambu Mete

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya
2	Kondisi tanaman	Jagur
3	Kemurnian genetik	>95%
4	Kesehatan tanaman	Bebas OPT utama jambu mete
5	Jumlah pohon induk	Dihitung jumlah PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung jumlah PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif
7	Taksasi produksi benih per pohon per tahun	Dihitung jumlah produksi benih setiap PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif
8	Taksasi produksi benih per ha per tahun	Dihitung jumlah total produksi benih dari PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif

c. Perhitungan pohon produktif dan taksasi produksi benih

Perhitungan pohon produktif dilakukan dengan cara sensus individu tanaman untuk membedakan pohon yang produktif dengan pohon yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih dari pohon sampel x jumlah pohon produktif.

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 23, Format 24, Format 25, dan Format 26 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat.

e. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete sebagaimana Format 27. Surat Keterangan Kelayakan Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Dalam hal pemeriksaan dinyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas Provinsi yang melakukan urusan di bidang Perkebunan sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dan/atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan SK Penetapan kebun sumber benih yang diusulkan pencabutannya.

E. Teknik Perbanyak Benih Jambu mete

Tanaman jambu mete dapat diperbanyak secara generatif dan vegetatif dengan sambungan (grafting).

1. Perbanyak secara generatif

- a) Beberapa syarat perbanyak benih jambu mete secara generatif adalah sebagai berikut :
 - 1) Benih berasal dari varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri;
 - 2) Benih yang digunakan adalah benih yang berasal dari Pohon Induk Terpilih (PIT) varietas yang sudah dilepas sesuai SK Menteri;
 - 3) Benih terpilih adalah yang bernas, mengkilap, tidak keriput dan juga bebas OPT utama;

b) Penyiapan bahan tanam

1) Persiapan Benih

- a) Biji mete dipisahkan dari buah semunya, kemudian dijemur di sinar matahari sampai kering lebih kurang 3 – 7 jam/hari selama 3 – 4 hari sampai kadar air mencapai 4-5 % dan suhu pengeringan tidak lebih 40 °C.



Gambar 11. Seleksi benih dengan cara memisahkan yang bernas (berkualitas baik) dari benih kisut dan rusak



Gambar 12. (a) Perendaman benih di dalam air selama 24 jam untuk memisahkan benih berviabilitas tinggi tenggelam. (b) Benih berviabilitas rendah yang mengapung.

- b) Biji dipilih berdasarkan bobot/berat, dan mengkilap dengan berat 1 kg berisi antara 80 – 150 gelondong gelondong (gelondong besar), dan antara 151 – 200 (gelondong kecil).
- c) Biji diseleksi terlebih dahulu dengan cara merendam di dalam air bersih. Benih terpilih adalah benih yang tenggelam sedangkan yang mengapung dibuang.

2) Penyemaian Benih

- a) Polibeg minimal tinggi/panjang 20 cm dan lebar 15 cm, diisi media tanam campuran tanah dan pupuk kandang 2:1/3:1 (bobot \pm 2,5 kg).
- b) Persemaian diberi alas plastik (agar akar tidak menembus polibeg) dan naungan/atap (paranet 50%, maksimum 60%) untuk mengurangi penguapan dan menjaga kelembaban. Media tanam disiram dengan larutan fungisida dengan konsentrasi 2 g/l air.



Gambar 13. Penyemaian benih di dalam polibeg



Gambar 14. Perkecambahan dan perkembangan benih jambu mete sampai umur 1 bulan setelah semai

- c) Benih disemai dengan bagian punggung benih menghadap ke atas sedalam \pm 4 cm, ditutup dengan media tanam. Simpan ditempat cahaya matahari yang masuk sebesar \pm 50 %.
- d) Benih berkecambah 2-3 minggu setelah semai. Benih yang berkecambah setelah 3 minggu dibuang, karena pertumbuhannya kurang baik.
- e) Benih dipelihara dengan cara menyiram (sesuai kebutuhan) dan memupuk dengan pupuk daun apabila diperlukan (dilihat kondisi di persemaian).

2. Perbanyak secara vegetatif

Beberapa syarat perbanyak benih jambu mete secara vegetatif adalah sebagai berikut :

- a) Persyaratan benih untuk Batang Bawah
- 1) Benih berasal dari varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri;
 - 2) Benih yang digunakan adalah benih yang berasal dari Pohon Induk Terpilih (PIT) varietas yang sudah dilepas sesuai SK Menteri;
 - 3) Benih terpilih adalah yang bernas, mengkilap, tidak keriput dan juga bebas OPT utama;
- b) Persyaratan Benih untuk Entres
- 1) Entres berasal dari varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri;
 - 2) Benih yang digunakan adalah entres yang berasal dari Kebun Entres dan/atau dari Pohon Induk Terpilih (PIT) varietas yang sudah dilepas sesuai SK Menteri;
 - 3) Entres yang berasal dari PIT maksimal dapat digunakan sebanyak 40 (empat puluh) persen dari potensi dalam satu tahun;
 - 4) Entres yang digunakan adalah pucuk stadia istirahat (dorman) atau pucuk siap pecah (flush), sudah berkayu berwarna agak kecoklatan;
 - 5) Entres sudah mempunyai daun dewasa (berwarna hijau tua mengkilap);
 - 6) Panjang entres 10 – 15 cm, diameter 0,5 – 1 cm, daun dibuang semua.




(a)

(b)


Gambar 15. (a) Sumber batang bawah dan (b) tunas tidur sebagai sumber entres/batang atas

- c) Penyiapan Bahan Tanaman
- 1) Pilih benih yang berumur 2 – 3 bulan untuk batang bawah.
 - 2) Potong batang bawah dengan menyisakan minimal satu pasang daun.
 - 3) Belah mata entres dengan sayatan sama (sayatan entres dan batang bawah harus serasi) sesuai Gambar 5.
 - 4) Potong daun, dan celupkan bagian pangkal entres ke dalam larutan 50% air kelapa atau 0,5 – 1% larutan gula selama 1 jam, sebelum dimasukkan ke dalam celah batang bawah.
 - 5) Sambungkan entres ke batang bawah.

- 6) Pangkal entres harus masuk sepenuhnya ke dalam celah batang bawah sehingga tidak tersisa rongga-rongga yang dapat menghambat proses penyatuan sambungan.
- 7) Tutup sambungan dengan cara melilitkan plastik transparan agar luka sayatan dan potongan entres tidak membuka terlalu lama.
- 8) Buang tunas-tunas yang tumbuh di bawah bidang sambungan (dari batang bawah).
- 9) Pemeliharaan hasil sambung: Lakukan penyiraman, penyiangan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara rutin sampai benih siap salur.
- 10) Naungan dikurangi secara bertahap, agar benih bisa beradaptasi dengan lingkungan.



Gambar 16. Proses penyambungan (grafting) jambu mete : (a) proses pemotongan dan pembelahan batang bawah, (b) proses penyambungan batang bawah dengan batang atas, (c) pengikatan hasil sambung, (d) pengerodongan individu



Gambar 17. Benih jambu mete hasil penyambungan

3. Pemeliharaan Benih di Pembenuhan (benih dalam polibeg)
 - a) Benih di dalam polibeg dipelihara sesuai standar teknis sampai siap salur (sertifikasi), meliputi penyiraman, pemupukan, pemberantasan OPT dan penyiangan, sesuai kebutuhan/kondisi tanaman.

b) Hama utama yang biasa menyerang jambu mete di pembenihan adalah belalang. Pengendalian hama belalang dilakukan menggunakan pestisida/biopestisida dengan dosis sesuai anjuran pada kemasan.



Gambar 18. Benih di lokasi pembenihan

BAB III SERTIFIKASI BENIH

Sertifikasi benih sumber tanaman jambu mete terdiri dari:

A. Sertifikasi Benih Jambu mete dalam Bentuk Gelondong

Benih jambu mete dalam bentuk gelondong sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun induk, di kebun blok penghasil tinggi atau di tempat penyimpanan benih.

Untuk sertifikasi benih jambu mete dalam bentuk gelondong dilakukan melalui tahapan :

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a) Surat permohonan sertifikasi;
- b) Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih;
- c) Dokumen penetapan kebun induk dan pohon induk jambu mete;
- d) Dokumen penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete;
- e) Dokumentasi pelaksanaan waktu panen;
- f) Dokumen pemeriksaan laboratorium;
- g) SDM yang dimiliki;
- h) Rekaman pemeliharaan kebun.

2. Pemeriksaan teknis

Pemeriksaan teknis dilakukan terhadap varietas, asal usul, daya berkecambah, kadar air benih, kemurnian benih, jumlah benih/kg, kondisi fisik benih, kemasan, umur simpan, dan kesehatan dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 9. Standar Benih Jambu Mete Dalam Bentuk Gelondong

No.	Kriteria	Standar Benih untuk Kebun Induk	Standar Benih Sebar
1.	Varietas	Unggul	Unggul/ Unggul lokal
2.	Asal usul	Berasal dari PIT hasil pelepasan varietas sesuai SK Menteri	Berasal dari Kebun Induk atau dari BPT yang telah ditetapkan
3.	Daya berkecambah	≥ 80%	≥ 80%
4.	Kadar air benih	4% - 5%	4% - 5%

5.	Kemurnian benih	≥ 98%	≥ 98%
6.	Jumlah benih / kg	151–200 gelondong (gelondong kecil) 80–150 gelondong (gelondong besar)	151–200 gelondong (gelondong kecil) 80–150 gelondong (gelondong besar)
7.	Kondisi fisik benih	Bernas, mengkilap, ≥ 95% benih tenggelam saat direndam dalam air	Bernas, mengkilap, ≥ 95% benih tenggelam saat direndam dalam air
8.	Kemasan	Plastik kedap udara dan berlabel	Plastik kedap udara dan berlabel
9.	Umur Simpan	Maksimal 12 bulan	Maksimal 12 bulan
10.	Kesehatan	Bebas organisme pengganggu tumbuhan utama	Bebas OPT utama jambu mete

Keterangan:

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh benih dengan jumlah sampel yang dinilai/diuji sebanyak 110 gelondong dari jumlah benih yang diajukan.

3. Pemeriksaan laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk melihat kemurnian fisik benih dan kesehatan benih mengacu kepada SNI benih jambu mete.

4. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 28 dan Format 29 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

5. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 30.

B. Sertifikasi Entres Jambu mete

Entres jambu mete sebelum diedarkan harus diperiksa oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun entres atau di tempat penyimpanan entres.

Untuk pemeriksaan entres jambu mete dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan;
- b. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih;
- c. Dokumen penetapan kebun sumber benih;
- d. Dokumen status kepemilikan kebun pembibitan;
- e. Dokumentasi pelaksanaan waktu panen;
- f. SDM yang dimiliki;
- g. Rekaman pemeliharaan kebun.

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap varietas, asal entres, panjang entres, diameter entres, kondisi mata tunas, masa simpan entres, warna entres bagian bawah, warna tunas aktif, penampilan dan kesehatan entres dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 10. Standar Entres Jambu Mete

No.	Kriteria	Standar Benih untuk Kebun Induk/Kebun Entres	Standar Benih Sebar
1.	Varietas	Unggul	Unggul/unggul lokal
2.	Asal Entres	Berasal dari PIT hasil pelepasan varietas sesuai SK Menteri	Berasal dari kebun sumber biji dan/atau kebun entres yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri
3.	Panjang entres	10 s.d 15 cm	10 s.d 15 cm
4.	Diameter entres	0,5 cm s.d 1 cm	0,5 cm s.d 1 cm
5.	Kondisi mata tunas	Dorman	Dorman
6.	Masa simpan entres	Maksimal 5 hari	Maksimal 5 hari
7.	Warna entres bagian bawah	Hijau kecoklatan	Hijau kecoklatan
8.	Warna tunas aktif	Hijau segar	Hijau segar

9.	Penampilan entres	Segar	Segar
10.	Kesehatan entres	Bebas organisme pengganggu tumbuhan utama	Bebas OPT utama jambu mete

Keterangan:

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh entres dengan jumlah sampel yang dinilai/diuji sebanyak 1% dari jumlah entres yang diajukan.

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan sesuai Format 31 dan Format 32 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
 4. Penerbitan surat keterangan mutu benih
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan surat keterangan mutu benih jambu mete kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 33.
- C. Sertifikasi Benih Jambu Mete Siap Tanam Asal Gelondong
Benih jambu mete siap tanam asal gelondong sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan.

Untuk sertifikasi benih jambu mete siap tanam asal gelondong dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen
Dokumen yang diperiksa meliputi :
 - a. Surat permohonan sertifikasi;
 - b. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih;
 - c. Sertifikat mutu benih dalam bentuk gelondong;
 - d. Dokumen status kepemilikan lahan;
 - e. SDM yang dimiliki;
 - f. Rekaman pemeliharaan kebun.

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, diameter batang, tinggi benih, jumlah daun, warna daun, kesehatan, ukuran polibeg dan warna polibeg dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 11. Standar Benih Jambu Mete Siap Tanam Asal Gelondong

No.	Kriteria	Standar
1.	Umur benih	3 – 6 bulan
2.	Diameter batang	\geq 5 mm, dengan catatan batang masih tegak
3.	Tinggi benih	\geq 30 cm
4.	Jumlah daun	\geq 8 helai
5.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara
6.	Kesehatan	Bebas OPT utama jambu mete
7.	Ukuran polibeg	Minimal 15 cm x 20 cm
8.	Warna polibeg	Hitam

Keterangan:

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh benih dengan jumlah sampel yang dinilai/diuji sebanyak 1% dari jumlah benih yang diajukan.

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan sesuai Format 34 dan Format 35 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih jambu mete siap tanam asal gelondong kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 36.

D. Sertifikasi Benih Jambu Mete Siap Tanam Asal Sambungan (*Grafting*)

Benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan. Untuk sertifikasi benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a. Surat permohonan sertifikasi;
- b. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih;
- c. Sertifikat mutu benih dalam bentuk gelondong;
- d. Surat keterangan mutu benih entres jambu mete;
- e. Dokumen status kepemilikan lahan;
- f. SDM yang dimiliki;
- g. Rekaman pemeliharaan kebun.

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, tinggi benih, diameter batang, jumlah daun, warna daun, kesehatan, hasil sambungan, kompatibilitas batang atas dan bawah, ukuran dan warna polibeg dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 12. Standar Benih Jambu Mete Siap Tanam Asal Sambungan (*Grafting*)

No.	Kriteria	Standar
1.	Umur benih	3-6 bulan setelah penyambungan
2.	Tinggi benih	≥ 30 cm diukur dari pangkal batang bawah
3.	Diameter batang	≥ 5 mm diukur dari batang atas
4.	Jumlah Daun	≥ 4 helai
5.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara
6.	Kesehatan	Bebas OPT utama jambu mete
7.	Hasil sambungan	Segar, (berwarna kehijauan, tidak kering/membusuk, vigor)
8.	Kompatibilitas batang atas dan bawah	Baik/normal
9.	Ukuran polibeg	Minimal 30 cm x 20 cm
10.	Warna polibeg	Hitam

Keterangan :

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh benih dengan jumlah sampel yang dinilai/diuji sebanyak 1% dari jumlah benih yang diajukan.

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan lapangan sesuai Format 37 dan Format 38 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 39.

E. Pelabelan

Benih jambu mete dalam bentuk gelondong, entres jambu mete, benih jambu mete siap tanam asal gelondong dan benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) yang telah disertifikasi diberi label.

Spesifikasi label dari benih jambu mete terdiri dari:

1. Warna label biru muda untuk benih unggul serta warna hijau muda untuk benih unggul lokal.
2. Ukuran label menyesuaikan dengan komoditas dan jenis benih dengan ketentuan jelas dan mudah dibaca. Tulisan berwarna hitam, bahan label tidak mudah rusak.
3. Isi label
 - a. Label benih jambu mete dalam bentuk gelondong mencakup paling kurang nomor sertifikat, nomor seri, nama produsen, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, bentuk benih, keterangan mutu/hasil uji laboratorium, berat/volume benih (kg), masa akhir edar benih sesuai kriteria sertifikasi benih jambu mete dalam bentuk gelondong.
 - b. Label entres jambu mete mencakup paling kurang nomor surat keterangan mutu benih, nomor seri, nama produsen, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, bentuk benih, keterangan mutu/hasil uji laboratorium, volume entres (pucuk), masa akhir edar benih sesuai kriteria sertifikasi entres jambu mete.
 - c. Label benih jambu mete siap tanam asal gelondong mencakup paling kurang nomor sertifikat, nomor seri, nama produsen, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih sesuai kriteria sertifikasi benih siap tanam asal gelondong.
 - d. Label benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) mencakup paling kurang nomor sertifikat, nomor seri, nama produsen, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih sesuai kriteria sertifikasi benih siap tanam asal sambung (*grafting*).
4. Pengesahan dan nomor seri label dari Institusi penyelenggara sertifikasi.
5. Letak pemasangan label untuk benih jambu mete dalam bentuk gelondong dan entres pada kemasan yang mudah dilihat, untuk benih jambu mete siap tanam asal gelondong dan benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) pada bagian batang.

BAB IV PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/OPD Provinsi yang menangani perbenihan. Pelaksanaan Pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh produsen benih dan PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

BAB V
PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Jambu mete untuk menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ALI JAMIL

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK JAMBU METE

I. UMUM

1. Nama :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk :
- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk : hektare
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
- a. Surat Pemohon : No Tanggal
- b. SPT : No Tanggal

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen	Hasil Pemeriksaan
1.	Surat permohonan penilaian calon kebun sumber benih	Ada/Tidak No Tanggal
2.	Fotokopi KTP	Ada/Tidak
3.	Rekaman pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih	Ada/Tidak No Tanggal
4.	SK Pelepasan Varietas	Ada/Tidak No Tanggal
5.	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SHM/HGU/DII No Tanggal
6.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki	SD orang SLTP orang SLTA orang Sarjana orang Lainnya orang
7.	Peta koordinat dan desain tata tanaman dalam bentuk digital	Ada/Tidak
8.	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
9.	Surat pernyataan kesediaan menjadi produsen benih	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Varietas	Unggul	
2.	Bahan Tanam	Vegetatif/Generatif	
3.	Lokasi	Dekat dengan sentra pengembangan tanaman jambu mete, mudah dijangkau dan dapat dilalui kendaraan	
4.	Ketinggian tempat	≤ 600 m dpl	
5.	Luas	≥ 1 hektare	
6.	Populasi/hektare	Minimal 85 pohon (jarak tanam 10 x 10 m) Minimal 104 pohon (jarak tanam 9 x 9 m)	
7.	Topografi	Datar - bergelombang dengan kemiringan ≤15°	
8.	Produksi rata-rata	≥ 10 kg gelondong/pohon/tahun	
9.	Bentuk kanopi	Payung/silindris	
10.	Umur tanaman	- ≥ 4 tahun untuk tanaman asal benih vegetatif - ≥ 10 tahun untuk tanaman asal benih generatif	
10.	Kemurnian genetik	≥ 95%	
11.	Kesehatan	Bebas OPT utama jambu mete	
12.	Kebun induk harus terhindar dari pencemaran serbuk sari asing yang tidak dikehendaki. Areal kebun induk harus diisolasi dari pertanaman jambu mete lain minimal 300 m, dibatasi oleh tanaman border		

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon induk yang memenuhi standar pohon.
2. Taksasi produksi benih gelondong/tahun.
3. Kebun Induk dan Pohon Induk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun sumber benih jambu mete.

B. SARAN

Kebun Induk dan Pohon Induk yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim yang ditetapkan Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Penanggung Jawab
Kebun Induk

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

(.....)

1.
2.
3.
4. dst

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK JAMBU METE

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Nama Pemilik :

Nama Varietas :

Umur Tanaman :

Luas : hektare

No.	No Pohon Induk	Luas Per- mukaan Kanopi (m ²)	Jumlah Rata- Rata Pucuk per m ²	Jumlah Rata- Rata Tangkai Buah per m ²	Jumlah Buah Per m ² (Gelondong)	Jumlah Produksi Buah per Pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi Benih/ Pohon (Gelondong)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
dst							

Penanggung Jawab
Kebun Induk

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK
TANAMAN JAMBU METE

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun induk dan pohon induk jambu mete sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Nomor tanggal yang terdiri atas :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Nama :
Jabatan :
4. Nama :
Jabatan :
5. Nama :
Jabatan :

Pada tanggal s.d. tanggal telah melakukan penilaian kebun induk dan pohon induk jambu mete varietas yang lokasi kebun berada di Desa Kecamatan..... Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun induk : hektare
- b. Asal benih :
- c. Jumlah pohon induk yang memenuhi standar : pohon
- d. Taksasi produksi benih : gelondong/tahun
- e. Umur / Tahun tanam : tahun /
- f. Jarak tanam : ... m x ... m
- g. Design tanaman :
- h. Peta kebun secara digital : Terlampir
- i. Data pohon induk jambu mete yang layak : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun induk dan pohon induk jambu mete dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk dan pohon induk jambu mete oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab Kebun Induk (.....), tanggal, bulan, tahun Tim Penilai, 1. 2. 3. 4. dst
--	---

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK JAMBU METE

No.	No Pohon Induk	Luas Per- mukaan Kanopi (m ²)	Jumlah Rata- Rata Pucuk per m ²	Jumlah Rata- Rata Tangkai Buah per m ²	Jumlah Buah Per m ² (Gelondong)	Jumlah Produksi Buah per Pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi Benih/ Pohon (Gelondong)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
dst							

Penanggung Jawab
Kebun Induk

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

(.....)

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK
JAMBU METE**

I. UMUM

1. Nama :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk :
- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk : hektare
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
- a. Surat Pemohon : No Tanggal
- b. SPT : No Tanggal

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen	Hasil Pemeriksaan
1.	SK penetapan kebun induk dan pohon induk jambu mete	Ada/Tidak No Tanggal
2.	Izin usaha produksi benih	Ada/Tidak
3.	Dokumen SDM yang dimiliki	Ada/Tidak
4.	Dokumen rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
5.	Peta koordinat dan desain tata tanam per tanaman (sesuai klon)	

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari rumput lunak, alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya	
2.	Kondisi tanaman	Jagur	
3.	Kemurnian genetik	>95%	
4.	Kesehatan tanaman	Bebas OPT utama jambu mete	
5.	Jumlah pohon induk	Dihitung jumlah PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup	

6.	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung jumlah PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif	
7.	Taksasi produksi benih per pohon per tahun	Dihitung jumlah produksi benih setiap PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif	
8.	Taksasi produksi benih per ha per tahun	Dihitung jumlah total produksi benih dari PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon induk sesuai penetapan yang masih hidup pohon.
2. Jumlah pohon induk yang produktif pohon.
3. Taksasi produksi benih gelondong/tahun.
4. Kebun induk dan pohon induk yang produktif akan diberikan surat keterangan kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk oleh Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. SARAN

Kebun induk dan pohon induk yang produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun Induk

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

(.....)

1.
2.
3.
4. dst

**HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN POHON INDUK
JAMBU METE**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Nama Pemilik :
Nama Varietas :
Umur Tanaman :
Luas :

No.	No Pohon Induk sesuai penetapan yang masih hidup	No Pohon Induk yang Produktif	Luas Permukaan Kanopi (m ²)	Jumlah Rata-Rata Pucuk per m ²	Jumlah Rata-Rata Tangkai Buah per m ²	Jumlah Buah Per m ² (Gelondong)	Jumlah Produksi Buah per Pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi Benih/ Pohon (Gelondong)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
dst								

Penanggung Jawab
Kebun Induk

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK JAMBU METE**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk jambu mete sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan Nomor tanggal yang terdiri atas :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Nama :
Jabatan :
4. Nama :
Jabatan :
5. Nama :
Jabatan :

Pada tanggal s.d. tanggal telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk dan pohon induk jambu mete varietas yang lokasi kebun berada di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan pohon induk terpilih diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun induk : hektare
- b. Asal benih :
- c. Jumlah pohon induk sesuai penetapan yang masih hidup : pohon
- d. Jumlah pohon induk yang produktif : pohon
- e. Taksasi produksi benih : gelondong/tahun
- f. Umur / Tahun tanam : tahun /
- g. Jarak tanam : m x m
- h. Design tanaman :
- i. Peta kebun secara digital : Terlampir
- j. Data pohon jambu mete yang layak : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun induk dan pohon induk jambu mete dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk dan pohon induk jambu mete oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun Induk

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

HASIL EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK JAMBU METE

	No Pohon Induk sesuai penempatan yang masih hidup	No Pohon Induk yang Produktif	Luas Permukaan Kanopi (m ²)	Jumlah Rata-Rata Pucuk per m ²	Jumlah Rata-Rata Tangkai Buah per m ²	Jumlah Buah Per m ² (Gelondong)	Jumlah Produksi Buah per Pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi Benih/ Pohon (Gelondong)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
dst								

Penanggung Jawab
Kebun Induk

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

KOP UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. Seri :

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN
KEBUN INDUK DAN POHON INDUK JAMBU METE
Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun induk dan pohon induk Nomor tanggal ... serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal..... bulan..... tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk :
- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk :
5. Nama Varietas :
6. Asal Benih :
7. Tanggal Pemeriksaan :
8. Dasar Pemeriksaan :
- a. Surat Pemohon :
- b. SPT :
9. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
- a. Jumlah pohon induk sesuai penetapan pohon
- b. Jumlah pohon induk yang produktif pohon
- c. Taksasi produksi benih gelondong/tahun
10. Kesimpulan :
- a. Kebun induk dan pohon induk yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
- b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama Lengkap
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

I. UMUM

1. Nama :
2. Pemohon :
3. Alamat :
4. Lokasi Kebun Entres :
- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :
5. Luas Kebun Entres : hektare
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan :
- a. Surat Pemohon : No Tanggal
- b. SPT : No Tanggal

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen	Hasil Pemeriksaan
1.	Surat permohonan penilaian calon kebun sumber benih	Ada/Tidak No Tanggal
2.	Fotokopi KTP	Ada/Tidak
3.	Rekaman pembangunan kebun entres termasuk asal usul benih	Ada/Tidak No Tanggal
4.	Sertifikat Mutu Benih Jambu Mete Asal Sambungan (<i>Grafting</i>)	Ada/Tidak No Tanggal
5.	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SHM/HGU/DII No Tanggal
6.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki	SD orang SLTP orang SLTA orang Sarjana orang Lainnya orang
7.	Peta koordinat dan desain tata tanam per tanaman (sesuai klon)	Ada/Tidak

8.	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
9.	Surat pernyataan kesediaan menjadi produsen benih	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Varietas	Unggul	
2.	Bahan Tanam	Benih hasil perbanyakan vegetatif hasil sambung (<i>grafting</i>)	
3.	Lokasi	Dekat dengan sentra pengembangan tanaman jambu mete, mudah dijangkau dan dapat dilalui kendaraan	
4.	Ketinggian tempat	≤ 600 m dpl	
5.	Luas	$\geq 0,5$ ha	
6.	Topografi	Datar - bergelombang dengan kemiringan $\leq 15^\circ$	
7.	Bentuk tajuk	Payung/silindris	
8.	Umur tanaman	Tanaman sudah berbuah (≥ 4 tahun)	
9.	Kesehatan tanaman	Bebas OPT utama jambu mete	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pohon entres jambu mete yang sesuai standar pohon
2. Taksasi produksi entres pohon
3. Kebun entres yang layak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber entres jambu mete.

B. SARAN

Kebun entres jambu mete yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim yang ditetapkan Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab
Kebun Entres

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

(.....)

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama Pemilik :
Umur Tanaman :
Luas :

No.	No Pohon Entres	Luas Permukaan kanopi (m ²)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m ² (Pucuk)	Jumlah Pucuk per pohon (Pucuk)	Taksasi Produksi entres per Pohon (Pucuk)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst					

Penanggung Jawab
Kebun Entres

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.

2.

3.

4. dst

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun entres jambu mete sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Nomor tanggal yang terdiri atas :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Nama :
Jabatan :
4. Nama :
Jabatan :
5. Nama :
Jabatan :

Pada tanggal s.d. tanggal telah melakukan penilaian kebun entres jambu mete varietas yang lokasi kebun berada di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun entres diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun entres : hektare
- b. Jumlah pohon entres yang memenuhi standar : pohon
- c. Taksasi produksi entres : pucuk/tahun
- d. Umur / Tahun tanam : tahun
- e. Jarak tanam :
- f. Design tanaman :
- g. Peta kebun : Terlampir
- h. Data pohon induk jambu mete yang layak : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun entres jambu mete dan peta per titik tanam di kebun entres sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun entres jambu mete oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun Entres

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.

2.

3.

4. dst

HASIL PENILAIAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

No.	No Pohon Entres	Luas Permukaan kanopi (m ²)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m ² (Pucuk)	Jumlah Pucuk per pohon (Pucuk)	Taksasi Produksi entres per Pohon (Pucuk)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst					

Penanggung Jawab
Kebun Entres

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.

2.

3.

4. dst

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES JAMBU METE**

I. UMUM

1. Nama :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Entres :
- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :
4. Luas Kebun Entres : hektare
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
- a. Surat Pemohon : No Tanggal
- b. SPT : No Tanggal

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen	Hasil Pemeriksaan
1.	SK penetapan kebun entres	Ada/Tidak No Tanggal
2.	Laporan hasil evaluasi awal / sebelumnya	Ada/Tidak
3.	Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari rumput lunak, alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya	
2.	Kondisi tanaman	Jagur	
3.	Kemurnian genetik	>95%	
4.	Kesehatan tanaman	Bebas OPT utama jambu mete	
5.	Jumlah pohon	Dihitung jumlah PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup	

6.	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung jumlah PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif	
7.	Taksasi produksi benih per pohon per tahun	Dihitung jumlah produksi benih setiap PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif	
8.	Taksasi produksi benih per ha per tahun	Dihitung jumlah total produksi benih dari PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon entres sesuai penetapan yang masih hidup pohon.
2. Jumlah pohon entres yang produktif pohon.
3. Taksasi produksi benih gelondong/tahun.
4. Kebun entres dan pohon entres yang produktif akan diberikan surat keterangan kelayakan Kebun Induk dan Pohon Induk oleh Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. SARAN

Kebun entres dan pohon entres yang produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun Entres

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

(.....)

1.
2.
3.
4. dst

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama Pemilik :
Nama Varietas :
Umur Tanaman :
Luas :

No.	No Pohon Entres sesuai penetapan	No Pohon Entres yang layak	Luas Permukaan kanopi (m ²)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m ²	Jumlah Pucuk per pohon (Pucuk)	Taksasi Produksi entres per Pohon (Pucuk)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
dst						

Penanggung Jawab
Kebun Entres

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.

2.

3.

4. dst

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun entres dan pohon entres jambu mete sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan Nomor tanggal yang terdiri atas :

1. Nama :
 Jabatan :
2. Nama :
 Jabatan :
3. Nama :
 Jabatan :
4. Nama :
 Jabatan :
5. Nama :
 Jabatan :

Pada tanggal s.d. tanggal telah melakukan evaluasi kelayakan Kebun Entres dan jambu mete varietas yang lokasi kebun berada di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan Kebun Entres diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun entres : hektare
- b. Asal benih :
- c. Jumlah pohon sesuai penetapan yang masih hidup : pohon
- d. Jumlah pohon yang produktif : pohon
- e. Taksasi produksi benih : gelondong/tahun
- f. Umur / Tahun tanam : tahun /
- g. Jarak tanam : m x m
- h. Design tanaman :
- i. Peta kebun secara digital : Terlampir
- j. Data pohon jambu mete yang layak : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan Kebun Entres jambu mete dan peta per titik tanam di kebun entres sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun entres Jambu mete oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun Entres

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

No.	No. Pohon Entres sesuai penetapan	No. Pohon Entres yang layak	Luas Permukaan kanopi (m ²)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m ² (Pucuk)	Jumlah Pucuk per pohon (Pucuk)	Taksasi Produksi entres per Pohon (Pucuk)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						

Penanggung Jawab
Kebun Entres

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

KOP UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN ENTRES JAMBU METE

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan /KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun entres jambu mete nomor tanggal serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal bulan tahun terhadap :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi kebun entres :
- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :
4. Luas kebun entres : hektare
5. Nama varietas :
6. Tanggal pemeriksaan :
7. Dasar pemeriksaan :
- a. Surat pemohon : No. tgl
- b. SPT : No. tgl
8. Hasil pemeriksaan lapangan :
- a. Jumlah pohon entres sesuai penetapan yang masih hidup : pohon
- b. Jumlah pohon entres yang produktif : pohon
- c. Taksasi produksi entres : pucuk/tahun
9. Kesimpulan :
- a. Pohon entres jambu mete yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis
- b. Entres yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian Surat Keterangan Kelayakan Kebun entres ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, Bln, Thn
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perbenihan Provinsi

F

Nama terang,
NIP

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN
POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Sumber benih :

 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :

- 4. Luas Kebun BPT : hektare
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :

 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No. Tgl
2	Fotocopy KTP	Ada/Tidak
3	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SHM/SKT/HGU No. tanggal
4	SDM yang dimiliki	SD orang SMP orang SMA orang Sarjana orang
5	Peta lokasi pertanaman dalam bentuk digital	Ada/Tidak
6	Rekaman asal usul benih dan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
7	Surat pernyataan	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Asal benih	Generatif/vegetatif	
2.	Lokasi	Dekat dengan sentra pengembangan tanaman jambu mete, dapat dijangkau dan dilalui kendaraan	
3.	Ketinggian tempat	≤ 600 m dpl	
4.	Luas	≥ 1 ha	
5.	Topografi	Datar - bergelombang dengan kemiringan ≤ 15 °	

6.	Produksi buah rata-rata	≥ 10 kg gelondong / pohon/tahun	
7.	Bentuk tajuk	Payung/silindris	
8.	Umur tanaman	≥ 10 tahun	
9.	Koefisien Keragaman	≤ 20%	
10.	Kesehatan	Bebas OPT utama jambu mete	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kebun Blok Penghasil Tinggi terseleksi seluas ha, dengan populasi pohon
2. Pohon induk terpilih yang layak dari kebun blok penghasil tinggi pohon.
3. Taksasi produksi benih gelondong/tahun
4. Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih yang layak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber jambu mete.

B. SARAN

Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih yang telah ditetapkan harus dievaluasi kelayakannya oleh Tim yang ditetapkan Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab
Kebun BPT

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK PENGHASIL
TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama Pemilik :
Umur Tanaman :
Luas :

No.	No. Pohon Induk Terpilih	Luas Permukaan kanopi (m ²)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m ² (Pucuk)	Jumlah Rata- Rata Tangkai Buah per m ²	Jumlah Buah Per m ² (Gelondong)	Taksasi Produksi buah per Pohon (Gelondong)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						

Penanggung Jawab
Kebun BPT

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK
PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No. tanggal yang terdiri dari :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Nama :
Jabatan :
4. Nama :
Jabatan :
5. Nama :
Jabatan :

Pada tanggal s/d..... telah melakukan penilaian kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete yang lokasi kebun di Desa, Kecamatan ... Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun Blok Penghasil Tinggi : ha
- b. Jumlah pohon induk seluruhnya : pohon
- c. Jumlah pohon induk terpilih : pohon
- d. Taksasi produksi benih : gelondong /tahun
- e. Umur / Tahun Tanam : tahun
- f. Jarak tanam :
- g. Peta kebun : Terlampir
- h. Data pohon induk jambu mete yang layak : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete yang layak dan peta per titik tanam di kebun sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab Kebun BPT, tanggal, bulan, tahun Tim Penilai,
(.....)	1. 2. 3. 4. dst

HASIL PENILAIAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK
TERPILIHJAMBU METE

No.	No. Pohon Induk Terpilih	Luas Permukaan kanopi (m2)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m2 (Pucuk)	Jumlah Rata-Rata Tangkai Buah per m2	Jumlah Buah Per m2 (Gelondong)	Jumlah Produksi Buah per pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi benih per Pohon (Gelondong)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

Penanggung Jawab
Kebun BPT

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI
DAN POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Sumber benih :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun BPT : hektare
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	SK penetapan kebun BPT dan pohon induk terpilih	Ada/Tidak No tanggal ...
2	Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
3	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	- Piringan tanaman bersih dari rumput lunak,alang-alang dan tanaman berkayu. - Drainase baik - Tidak tercampur dengan tanaman tahunan lainnya	
2	Kondisi tanaman	Jagur	
3	Kemurnian genetik	>95%	
4	Kesehatan tanaman	Bebas OPT utama jambu mete	
5	Jumlah pohon induk	Dihitung jumlah PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup	
6	Jumlah pohon induk yang produktif	Dihitung jumlah PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif	

7	Taksasi produksi benih per pohon per tahun	Dihitung jumlah produksi benih setiap PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif	
8	Taksasi produksi benih per ha per tahun	Dihitung jumlah total produksi benih dari PIT sesuai SK Penetapan yang masih hidup dan produktif	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

a. KESIMPULAN

1. Jumlah pohon induk sesuai penetapan yang masih hidup pohon.
2. Jumlah pohon induk yang produktif pohon.
3. Taksasi produksi benih gelondong/tahun.
4. Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk yang produktif akan diberikan surat keterangan kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

b. SARAN

Kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun BPT

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON
 INDUK TERPILIH JAMBU METE

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama Pemilik :
 Umur Tanaman :
 Luas :

No.	No. Pohon Induk Terpilih sesuai penetapan yang masih hidup	No. pohon induk terpilih yang layak	Luas Permukaan kanopi (m ²)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m ² (Pucuk)	Jumlah Rata-Rata Tangkai Buah per m ²	Jumlah Buah Per m ² (Gelondong)	Jumlah Produksi Buah per pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi benih per Pohon (Gelondong)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

Penanggung Jawab
 Kebun BPT

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
 Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN
POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan No. tanggal yang terdiri dari :

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
3. Nama :
Jabatan :
4. Nama :
Jabatan :
5. Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete yang lokasi kebun di Desa, Kecamatan ... Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun Blok Penghasil Tinggi : hektare
- b. Jumlah pohon induk sesuai penetapan : pohon yang masih hidup
- c. Jumlah pohon induk terpilih yang layak : pohon
- d. Taksasi produksi benih : gelondong /tahun
- e. Umur / Tahun Tanam : tahun
- f. Jarak tanam :
- g. Peta kebun : Terlampir
- h. Pohon induk jambu mete yang layak : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete yang layak dan peta per titik tanam di kebun sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete oleh Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Penanggung Jawab
Kebun BPT

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

HASILPEMERIKSAAN LAPANGAN
 EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN
 POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE

No.	No. Pohon Induk Terpilih sesuai penetapan yang masih hidup	No. pohon induk terpilih yang layak	Luas Permukaan kanopi (m2)	Jumlah Rata-Rata pucuk per m2 (Pucuk)	Jumlah Rata- Rata Tangkai Buah per m2	Jumlah Buah Per m2 (Gelondong)	Jumlah Produksi Buah per pohon (Gelondong)	Taksasi Produksi benih per Pohon (Gelondong)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

Penanggung Jawab
 Kebun BPT

(.....)

....., tanggal, bulan, tahun

Tim Penilai,

1.
2.
3.
4. dst

KOP UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN
 BLOK PENGHASIL TINGGI DAN POHON INDUK TERPILIH JAMBU METE
 Nomor :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete Nomor tanggal serta dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilakukan pada tanggal bulan tahun terhadap :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas kebun BPT : hektare
5. Tanggal pemeriksaan :
6. Dasar pemeriksaan :
 - a. Surat pemohon : No. tanggal
 - b. SPT : No. tanggal
7. Hasil pemeriksaan lapangan :
 - a. Jumlah pohon induk terpilih sesuai penetapan yang masih hidup : pohon
 - b. Jumlah pohon induk terpilih yang produktif : pohon
 - c. Taksasi produksi benih : gelondong/tahun
8. Kesimpulan
 - a. Kebun blok penghasil tinggi & pohon induk jambu mete yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian Surat Keterangan Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih jambu mete ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, Bln, Thn
 Kepala UPT Pusat/UPTD
 Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama terang,
 NIP

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH JAMBU METE DALAM BENTUK GELONDONG

I. UMUM

- 1. Nama Produsen Benih :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Induk/Kebun BPT
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Status Kepemilikan Lahan :
- 5. Varietas : Unggul/ unggul lokal
- 6. Tanggal Pemeriksaan :
- 7. Dasar Pemeriksaan
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 8. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Kriteria	Hasil Pemeriksaan
1.	Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No.....tanggal.....
2.	SK penetapan kebun induk dan pohon induk jambu mete	Ada/Tidak No.....tanggal.....
3.	SK penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan pohon induk terpilih jambu mete	Ada/Tidak No.....tanggal.....
4.	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen	Ada/Tidak ada Waktu panen :-.....20....
5.	Dokumen pemeriksaan laboratorium
6.	SDM yang dimiliki	SD orang SLTP orang SLTA orang Sarjana orang
7.	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar Benih untuk Kebun Induk	Standar Benih Sebar	Hasil Pemeriksaan
1.	Varietas	Unggul	Unggul/ Unggul lokal	

2.	Asal usul	Berasal dari PIT hasil pelepasan varietas sesuai SK Menteri	Berasal dari Kebun Induk atau dari BPT yang telah ditetapkan	
3.	Daya berkecambah	≥ 80%	≥ 80%	
4.	Kadar air benih	4% - 5%	4% - 5%	
5.	Kemurnian benih	≥ 98%	≥ 98%	
6.	Jumlah benih / kg	151-200 gelondong (gelondong kecil) 80-150 gelondong (gelondong besar)	151-200 gelondong (gelondong kecil) 80-150 gelondong (gelondong besar)	
7.	Kondisi fisik benih	Bernas, mengkilap	Bernas, mengkilap	
8.	Kemasan	Plastik kedap udara dan berlabel	Plastik kedap udara dan berlabel	
9.	Umur Simpan	Maksimal 12 bulan	Maksimal 12 bulan	
10.	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama	Bebas OPT utama jambu mete	

IV. JUMLAH BENIH JAMBU METE DALAM BENTUK GELONDONG YANG DIPERIKSA

No.	Varietas	Jumlah Gelondong Jambu Mete (Gelondong)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
	Jumlah				

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Benih jambu mete yang memenuhi syarat gelondong.
2. Benih jambu mete yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih jambu mete yang memenuhi syarat sebelum diedarkan di beri label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku sertifikat berikut labelnya sesuai kriteria sertifikasi benih jambu mete dalam bentuk gelondong.

Pemohon

....., Tgl, Bln, Thn
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH JAMBU METE DALAM BENTUK GELONDONG

Benih Sampel	Uraian Pemeriksaan Benih										Ket
	Varietas	Asal Usul	Daya Ke-cam-bah (%)	Kadar Air (%)	Kemur-nian Benih (%)	Jumlah Benih/ kg (gelondong)	Kon disisi Fisik Benih	Kema-san	Umur Simpan	Kesehatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
dst.											

Pemohon

.....,Tgl, Bln, Thn
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

.....

.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan laboratorium (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d.....20... terhadap:

I. Pemohon

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Surat Penetapan : Nomor..... Tanggal.....
- d. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor..... Tanggal.....
- e. Surat Permohonan : Nomor..... Tanggal.....

II. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi Pembibitan :
- 1) Desa :
- 2) Kecamatan :
- 3) Kabupaten :
- 4) Provinsi :

III. Hasil Pemeriksaan

- a. Bentuk Benih : Benih Jambu Mete Dalam Bentuk Gelondong
- b. Lokasi :
- c. Tanggal pemeriksaan :

No.	Kriteria	Standar Benih untuk Kebun Induk	Standar Benih Sebar	Hasil Pemeriksaan
1.	Varietas	Unggul	Unggul/ Unggul lokal	
2.	Asal usul	Berasal dari PIT hasil pelepasan varietas sesuai SK Menteri	Berasal dari Kebun Induk atau dari BPT yang telah ditetapkan	
3.	Daya berkecambah	≥ 80%	≥ 80%	
4.	Kadar air benih	4% - 5%	4% - 5%	
5.	Kemurnian benih	≥ 98%	≥ 98%	
6.	Jumlah benih / kg	151-200 gelondong (gelondong kecil)	151-200 gelondong (gelondong kecil)	

		80–150 gelondong (gelondong besar)	80–150 gelondong (gelondong besar)	
7.	Kondisi fisik benih	Bernas, mengkilap	Bernas, mengkilap	
8.	Kemasan	Plastik kedap udara dan berlabel	Plastik kedap udara dan berlabel	
9.	Umur Simpan	Maksimal 12 bulan	Maksimal 12 bulan	
10.	Kesehatan	Bebas OPT utama jambu mete	Bebas OPT utama jambu mete	

IV. Kesimpulan

1. Benih jambu mete dalam bentuk gelondong yang memenuhi syarat sebanyak..... Kg (..... kemasan).
2. Benih jambu mete dalam bentuk gelondong yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih jambu mete dalam bentuk gelondong yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya sesuai kriteria sertifikasi benih jambu mete dalam bentuk gelondong.

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn Kepala UPT Pusat
/ UPTD Perbenihan Perkebunan
Provinsi

Nama Terang,
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI ENTRES JAMBU METE

I. UMUM

1. Nama Produsen Benih :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Entres :
- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :
4. Varietas : Unggul / Unggul Lokal
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
- a. Surat Pemohon :
- b. SPT :
7. Pengguna Benih :
- a. Nama :
- b. Lokasi Pembibitan :
- 1) Desa :
- 2) Kecamatan :
- 3) Kabupaten :
- 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Kriteria	Hasil Pemeriksaan
1.	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak No. Tanggal
2.	Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No. Tanggal
3.	SK penetapan kebun entres jambu mete	Ada/Tidak No. Tanggal
4.	Dokumen status kepemilikan kebun pembibitan	Ada/Tidak ada SHM/HGU No. Tanggal
5.	Dokumentasi pelaksanaan waktu panen	Ada/Tidak ada Waktu panen :-.... 20....
6.	SDM yang dimiliki	SD orang SLTP orang SLTA orang Sarjana orang
7.	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar Benih untuk Kebun Induk/Kebun Entres	Standar Benih Sebar
1.	Varietas	Unggul	Unggul/unggul lokal
2.	Asal Entres	Berasal dari PIT hasil pelepasan varietas sesuai SK Menteri	Berasal dari kebun sumber biji dan/atau kebun entres yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Menteri
3.	Panjang entres	10 s.d 15 cm	10 s.d 15 cm
4.	Diameter entres	0,5 cm s.d 1 cm	0,5 cm s.d 1 cm
5.	Kondisi mata tunas	Dorman	Dorman
6.	Masa simpan entres	Maksimal 5 hari	Maksimal 5 hari
7.	Warna entres bagian bawah	Hijau kecoklatan	Hijau kecoklatan
8.	Warna tunas aktif	Hijau segar	Hijau segar
9.	Penampilan entres	Segar	Segar
10.	Kesehatan entres	Bebas OPT utama jambu mete	Bebas OPT utama jambu mete

IV. JUMLAH ENTRES JAMBU METE YANG DIPERIKSA

No.	Varietas	Jumlah entres jambu mete (pucuk entres)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Entres jambu mete yang memenuhi syarat pucuk.
2. Entres jambu mete yang memenuhi syarat diberikan Surat Keterangan Mutu Benih.
3. Masa Berlaku Surat keterangan mutu benih ini sesuai kriteria sertifikasi entres jambu mete.

Pemohon,

.....

....., tgl, Bln, Thn
Pengawas Benih Tanaman (PBT),

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI ENTRES JAMBU METE

Pohon sampel	URAIAN PEMERIKSAAN ENTRES						
	Panjang entres (cm)	Diameter entres (cm)	Warna entres bagian bawah	Warna tunas aktif	Penampilan entres	Kesehatan entres	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst.							

Pemohon,

....., tgl, Bln, Thn
Pengawas Benih Tanaman (PBT),

.....

.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI.....

SURAT KETERANGAN MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal s.d. terhadap :

- I. Pemohon
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Surat Penetapan : Nomor Tanggal ...
 - d. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor Tanggal ...
 - e. Surat Permohonan : Nomor Tanggal ...
- II. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
- III. Hasil Pemeriksaan
 - a. Bentuk Benih : Entres Jambu Mete
 - b. Varietas : Unggul/ Unggul Lokal
 - c. Lokasi :
 - d. Asal benih :
 - e. Tanggal pemeriksaan :

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Varietas	Unggul / unggul lokal	
2.	Asal Entres	1. Benih sebar : dari kebun sumber biji dan/atau kebun entres. 2. Bahan tanam kebun entres : benih yang berasal dari PIT hasil pelepasan varietas sesuai SK Menteri.	
3.	Panjang entres	10 s.d 15 cm	
4.	Diameter entres	0,5 s.d 1 cm	
5.	Warna bagian bawah	Hijau kecoklatan	
6.	Warna tunas aktif	Hijau segar	
7.	Penampilan entres	Segar	
8.	Kesehatan entres	Bebas OPT utama jambu mete	

IV. Kesimpulan

1. Entres jambu mete yang memenuhi syarat pucuk.
2. Masa berlaku surat keterangan mutu benih sesuai kriteria sertifikasi entres jambu mete.

Demikian surat keterangan mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, Bln, Thn
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama terang,
NIP

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH JAMBU METE SIAP TANAM ASAL GELONDONG

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Pembibitan
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Varietas : Unggul/ unggul lokal
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan
 - a. Surat Pemohon : No. Tanggal ...
 - b. SPT : No. Tanggal ...
7. Pengguna Benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1.	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak No., tgl.
2.	Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) / Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No., tgl.
3.	Sertifikat mutu benih dalam bentuk gelondong	Ada/Tidak No., tgl.
4.	Dokumen status kepemilikan lahan	Ada/Tidak SKT/SHM/HGU
5.	SDM yang dimiliki	- SD orang - SLTP orang - SLTA orang - Sarjana. orang
6.	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar
1.	Umur benih	3 – 6 bulan
2.	Diameter batang	≥ 5 mm, dengan catatan batang masih tegak
3.	Tinggi benih	≥30 cm
4.	Jumlah daun	≥8 helai
5.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara

6.	Kesehatan	Bebas OPT utama jambu mete
7.	Ukuran polibeg	Minimal 15 cm x 20 cm
8.	Warna polibeg	Hitam

IV. JUMLAH BENIH JAMBU METE ASAL GELONDONG YANG DIPERIKSA

No.	Varietas	Jumlah entres jambu mete asal gelondong (batang)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih jambu mete siap tanam asal gelondong yang memenuhi syarat sebanyak batang.
2. Benih jambu mete siap tanam asal gelondong yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih jambu mete siap tanam asal gelondong yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku sertifikat mutu benih beserta label sesuai kriteria sertifikasi benih jambu mete siap tanam asal gelondong.

Pemohon,

.....

....., tgl, Bln, Thn
Pengawas Benih Tanaman (PBT),

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH JAMBU METE SIAP TANAM ASAL GELONDONG

Pohon sampel	URAIAN PEMERIKSAAN BENIH							
	Umur benih (bulan)	Diameter batang (mm)	Tinggi benih (cm)	Jumlah daun (helai)	Warna daun	Kesehatan	Ukuran polibeg	Warna polibeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst.								
30								

Pemohon,

.....

....., tgl, Bln, Thn
Pengawas Benih Tanaman (PBT),

.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal s.d. terhadap :

- I. Pemohon
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Surat Penetapan : Nomor Tanggal
 - d. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor Tanggal
 - e. Surat Permohonan : Nomor Tanggal
- II. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
- III. Hasil Pemeriksaan
 - a. Bentuk Benih : Benih Jambu Mete Siap Tanam Asal Gelondong
 - b. Varietas : Unggul/ Unggul Lokal
 - c. Lokasi :
 - d. Asal benih :
 - e. Tanggal pemeriksaan :

No.	Kriteria	Standar
1.	Umur benih	3 – 6 bulan
2.	Diameter batang	≥ 5 mm, dengan catatan batang masih tegak
3.	Tinggi benih	≥30 cm
4.	Jumlah daun	≥8 helai
5.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara
6.	Kesehatan	Bebas OPT utama jambu mete
7.	Ukuran polibeg	Minimal 15 cm x 20 cm
8.	Warna polibeg	Hitam

IV. Kesimpulan

1. Benih jambu mete siap tanam asal gelondong yang memenuhi syarat sebanyak batang.
2. Benih jambu mete siap tanam asal gelondong yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku sertifikat mutu benih berikut label sesuai kriteria sertifikasi benih jambu mete siap tanam asal gelondong.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, Bln, Thn
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama terang,
NIP

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 SERTIFIKASI BENIH JAMBU METE SIAP TANAM
 ASAL SAMBUNGAN (*GRAFTING*)

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Pembibitan
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Varietas : Unggul/ unggul lokal
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan
 - a. Surat Pemohon : No. Tanggal
 - b. SPT : No. Tanggal
- 7. Pengguna Benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1.	Surat permohonan sertifikasi	Ada/Tidak No., tgl.
2.	Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)/Rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No., tgl.
3.	Sertifikat mutu benih dalam bentuk gelondong	Ada/Tidak No., tgl.
4.	Surat Keterangan mutu benih entres jambu mete	Ada/Tidak No., tgl.
5.	Dokumen status kepemilikan lahan	Ada/Tidak
6.	SDM yang dimiliki	- Sarjana orang - SLTA orang - SLTP orang - SD orang
7.	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/ tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Umur benih	3-6 bulan setelah penyambungan. Umur batang bawah 2 - 3 bulan.	
2.	Tinggi benih	≥ 30 cm (diukur dari pangkal batang bawah)	
3.	Diameter batang	≥ 5 mm (diukur dari batang atas)	
4.	Jumlah daun	≥ 4 helai	
5.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara	
6.	Kesehatan	Bebas OPT utama jambu mete	
7.	Hasil sambungan	Segar, (berwarna kehijauan, tidak kering/membusuk, vigor)	
8.	Kompatibilitas batang atas dan bawah	Baik/normal	
9.	Ukuran polibeg	Min 30 cm x 20cm	
10.	Warna polibeg	Hitam	

IV. JUMLAH BENIH JAMBU METE ASAL SAMBUNGAN (*GRAFTING*) YANG DIPERIKSA

No.	Varietas	Jumlah entres jambu mete asal sambungan (batang)			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) yang memenuhi syarat sebanyak batang.
2. Benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) yang memenuhi syarat sebelum diedarkan harus diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut label sesuai kriteria sertifikasi benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*).

Pemohon,

.....

....., tgl, Bln, Thn
Pengawas Benih Tanaman (PBT),

.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN SERTIFIKASI BENIH JAMBU METE
SIAP TANAM ASAL SAMBUNGAN (*GRAFTING*)

Pohon sampel	URAIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN										Ket.
	Umur benih (bulan)	Tinggi benih (cm)	Diameter batang (mm)	Jmlh daun (helai)	Warna daun	Kesehatan tanaman	Hasil sambungan	Kompatibilitas batang atas & bawah	Ukuran polibeg	Warna polibeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
dst.											
30											

Pemohon,

....., tgl, Bln, Thn
Pengawas Benih Tanaman (PBT),

.....

.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal s.d. terhadap :

- I. Pemohon
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor Tanggal ...
 - d. Surat Permohonan : Nomor Tanggal ...
- II. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembibitan :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
- III. Hasil Pemeriksaan
 - a. Bentuk Benih : Benih Jambu Mete Siap Tanam Asal Sambungan (*Grafting*)
 - b. Varietas : Unggul/ Unggul Lokal
 - c. Lokasi :
 - d. Asal benih :
 - e. Tanggal pemeriksaan :

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Umur benih	3-6 bulan setelah penyambungan. Umur batang bawah 2 – 3 bulan.	
2.	Tinggi benih	> 30 cm (diukur dari pangkal batang bawah)	
3.	Diameter batang	> 5 mm (diukur dari batang atas)	
4.	Jumlah daun	≥ 6 helai	
5.	Warna daun	Hijau tanpa gejala kahat hara	
6.	Kesehatan	Bebas OPT utama jambu mete	
7.	Hasil sambungan	Segar, (berwarna kehijauan, tidak kering / membusuk, vigor)	
8.	Kompatibilitas batang atas dan bawah	Baik/normal	
9.	Ukuran polibeg	Min 30 cm x 20 cm	
10.	Warna polibeg	Hitam	

IV. Kesimpulan

1. Benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) yang memenuhi syarat sebanyak batang.
2. Benih jambu mete siap tanam asal sambungan (*grafting*) yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan warna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Masa berlaku sertifikat mutu benih berikut label sesuai kriteria sertifikasi benih jambu mete siap tanam asal grafting (sambungan).

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, Bln, Thn
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi

Nama terang,
NIP